



**PUTUSAN:**

**NOMOR : 60/PID.SUS.KOR/2012/PT. MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DRS.H.MUH. ANWAR BEDDU;**---

Tempat lahir : Soppeng;-----

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 20 Januari 1957;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;-----.

Tempat tinggal : BTN Hartaco Blok 3 M No. 4  
Makassar;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : : PNS Bendahara Pengeluaran  
Sekretariat Propinsi Sulawesi  
Selatan;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat5 hukum yaitu :-----



1. H.M. TAUFAN.....

1. H. M. TAUFAN PAWE, SH.MH;-----

2. HUSAIN MUKMIN,  
SH;-----

3. WIDI FATMA DJUFRI, SH;-----

4. ERIANTI RASYID, SH;-----

5. YUSNANI MACHMUD, SH;-----

Kelimitya Advokat/Penasihat hukum dari kantor Advokat/Konsultan hukum "TAUFAN PAWE & ASSOCIATES" beralamat di jalan Lasinrang Nomor:55 D Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2012, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 September 2012;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----

2. Jaksa penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Kota tertanggal 28 Maret 2012 , Nomor:Print-29/R.4.5/Ft.1/03/ 2012, sejak tanggal 28 maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;-----



3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan Kota tertanggal 11 April 2012, Nomor: 35/Pid.Sus/2012/PN.Mks., sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;-----

4. Perpanjangan.....

4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Kota tertanggal 8 Mei 2012 Nomor: 42/Pid.Sus/2012/PN.Mks., sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012;-----

5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 02 Juli 2012, Nomor:142/Pid.Sus/2-12/PT.Mks., sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

-----Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 24 Oktober 2012, Nomor:60/PEN.MAJ/2012/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa



dan mengadili perkara Nomor:60/Pid.SUS.KOR/2012/PT.Mks.

dalam tingkat

banding;-----

2. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar  
tertanggal 24 Oktober 2012, Nomor:60/PP/2012/PT.Mks.  
tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk menadampingi  
dan membantu Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan  
mengadili

perkara.....

perkara Nomor: 60/Pid.SUS.KOR/2012/PT.Mks. dalam tingkat

banding;-----

3. Semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara  
ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. H. MUH.ANWAR BEDDU**  
diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 4 April  
2012,Nomor:Reg.Perk:PDS-01/R.4.10/Ft.1/04/2012, dengan dakwaan  
sebagai berikut :-----



-----**PRIMAIR** : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU**, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi H. ANDI MUALLIM,S.H.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.....

Selatan, jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan



tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp 151.476.442.800.- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp 149.976.442.800.- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat.....

Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP) yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp 151.476.442.800.-



(seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 tersebut, Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/ Organisasi/ Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial, maka atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi H. ANDI MUALLIM, S.H., M.si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran, perangkat organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproses berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :-----
- Pihak Lembaga/Organisasi/Yayasan mengajukan surat permohonan bantuan sosial dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;-----
- Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP).....



KAPP), yang kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan dana Bantuan Sosial dalam PAGU Anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan; -----

- Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon;
- Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/Nota Dinas dan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa Kuitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima yang disetujui oleh Sekretaris Provinsi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan;-----
- Bahwa setelah itu kuitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima bantuan;-----

Padahal seharusnya pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi





Sulawesi Selatan sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan.....

Keuangan Daerah yang berbunyi "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah" dan sampai dengan akhir TA.2008 pengelolaan dana Bantuan Sosial dilaksanakan tanpa adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
- Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :-----



- Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.";-----
- Pasal 54 ayat (2) "pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";-----

Pasal.....

- Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah";-----

----- Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial terhadap 202 Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/ Organisasi/Yayasan telah diterima serta diberikan Nota Pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan anggaran oleh Kepala Biro Keuangan selanjutnya diteruskan kepada Saksi H. ANDI MUALLIM, S.H., M.si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran yang langsung menyetujui pemberian dana Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan dengan menandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/ Organisasi/ Yayasan pemohon bantuan tanpa melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (BaKesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan kebenaran dan keberadaan Lembaga/ Organisasi/ Yayasan pemohon bantuan yang mengajukan 202 berkas Proposal Kegiatan;-----

-----Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi H. ANDI MUALLIM, S.H., M.si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran yang menyetujui pemberian Bantuan Sosial kepada Lembaga/ Organisasi Masyarakat/Yayasan yang mengajukan 202

berkas.....

berkas proposal, Terdakwa Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan langsung melakukan pembayaran Bantuan Sosial yang seluruhnya berjumlah Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti yang lengkap dan sah dari penerima Bantuan Sosial tersebut, padahal berdasarkan Laporan Data Lembaga/Organisasi/Yayasanyang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode bulan Januari s.d Desember 2008, semua Lembaga/Organisasi/Yayasan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Dana Bantuan Sosial TA. 2008 sebesar Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 202 berkas Proposal, tidak satupun yang terdaftar dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan serta tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan adalah Lembaga/Organisasi/Yayasan yang tidak jelas keberadaannya; alamat tidak ada; alamat ada namun Lembaga/Organisasi/Yayasan tidak diketahui alamat dan Lembaga/Organisasi/Yayasan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang tercantum pada

Kwitansi.....

Kwitansi Penerimaan Bantuan Sosial serta uang Bantuan Sosial tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasan sebagaimana perincian berikut ini :

Tanggal	Nama Organisasi / Lembaga / Yayasan	Jumlah yang Diterima (Rp)	Keterangan
22-2-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia	125.000.000 Penerima kwitansi dan cek tidak diketahui karena	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima



			dokumen tidak ditemukan.	tidak ada
22-2-2008		Lembaga Lingkaran Informasi Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syamsul Rasyid tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulawesi Selatan) Nomor Cheque CA 897250/7 (5 proposal Rp 250.000.000,-).	Alamat tidak ada
25-2-2008		Yayasan Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel)	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kahar Gani tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447425/4.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
26-2-2008		Yayasan Lentera Bangsa	300.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Nurhayati tapi yang menerima dana berupa cek an. DARWIS BOHA, S.Sos (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447599/7.	Alamat tidak ada
26-2-2008		Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Lingkungan Hidup	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suheriyah, S.Ag. tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 447602/8.	Alamat tidak ada
26-2-2008		Institute For Sosial and Democracy Indonesian (ISDEMI) Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Nawir Sita tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447604/8.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-2-2008	Yayasan Peduli Rakyat Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Amri N tapi yang menerima dana berupa cek an. A. EKA (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 447897/9.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
28-2-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Asjar, Sp. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov sulsel) Nomor Cheque CA 448314/18.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
28-2-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MASRIANI, S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448313/18.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
28-2-2008	Lembaga Pena	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448312/18.	Alamat tidak ada
29-2-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Husni Mubarak tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) Nomor Cheque CA 448328/1 (7 proposal sebesar Rp. 700.000.000,-) sama dengan poin 12 dan 13.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-2-2008	Lembaga	98.500.000 Nama	Alamat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengkajian dan Riset Sosial Makassar	penerima yang ber-ttd dalam kwitansian. Syaiful Islam tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar). Sama dengan poin 11.	lembaga ada tapi jumlah yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-
29-2-2008		Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	100.000.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zulfikar Marsuki tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) sama dengan poin 11.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
03/10/2008		Badan Pengkajian & Pendidikan Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Baharuddin,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. MUSTARI (Staf DPRD Prov. Sulsel) CA 896393/23 (9 proposal sebesar Rp. 180.000.000,-).	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19-3-2008		Lembaga Study Pemuda dan Pelajar for Star	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hamdani R. tapi yang menerima dana berupa cek an. RAMLI (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 898398/32.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
27-3-2008		Lembaga Informasi dan Demokrasi Tana Toraja	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 007969/37 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
23-4-2008		Panitia Pelaksana	29.000.000 Penerima	Alamat ada, tapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		Kegiatan Lokal Community Club Makassar	yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. RESTU (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 011519/49.	lembaga dan nama penerima tidak ada
24-4-2008		Lembaga Insan Muda Indonesia (LIMIN)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sahrul Ramadhan tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 011544/50 (10 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
23-4-2008		Desa Limbang Limbong Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agustinus Lebang, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA Nomor Cheque CB 011490/48.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-4-2008		Baitul Maal Al-Washilah	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. Abdul Kahar tapi yang menerima dana berupa cek an. MUNANDAR BARATA (staf DPRD Prov sulse) CA 896412/24.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-4-2008		LK-Partisipasi Publik (LKPP)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Safhwan, S.Sos. tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 897289/29.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-4-2008		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rakyat dan Lingkungan (Lempar)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI	Alamat tidak ada





			(staf DPRD Prov Sulsel) CA 896459/26 (6 proposal sebesar Rp. 215.000.000,-) untuk temuan BPK 5 proposal.	
29-4-2023		Lembaga Masyarakat Kota Makassar	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (Staf Prov sulsel ) sama dengan nomor 22.	Alamat tidak ada
29-4-2023		Lembaga Pendidikan Tunas Muda Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-4-2023		Lembaga Sanrego Kota Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiati Ramli, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-4-2023		Lembaga Study Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat tidak ada
29-4-2023		Yayasan Taji Barani	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tajuddin, Ms. tapi yang menerima dana berupa cek an. ACHMAD AGUSSALIM (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



			448055/12 (dua Kwitansi digabung).	
06/06/2008		Forum Advokasi Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Sudirman tapi yang menerima dana berupa cek an. SUDIN (Staf Keuangan Pemprov Sulsel) Nomor Cheque CA 898465/35.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
06/06/2008		Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tana Toraja	57.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. Imran Nomor Cheque CA 898483/36.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
06/06/2008		Yayasan Bina Usaha Mandiri	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulkarnain, M.si. tapi yang menerima dana berupa cek tidak diketahui Nomor Cheque CA 898489/36 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 kwitansi.	Alamat tidak ada
07/11/2008		Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Moh. Arfat, SE. tapi yang menerima dana berupa cek an. FITRIANI (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 018461/81 (28 proposal Rp. 318.000.000) temuan BPK 1 Proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
24-7-2008		Komisi Pemuda Makassar	175.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Irsan, SE. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Irsan, SE Nomor Cheque CB 018462/81.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
24-7-2008		Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an.	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Rifai Nomor Cheque CB 014985/67 (4 Proposal Rp. 200.000.000) teman BPK 3 proposal.	
24-7-2018	38	Lembaga Kajian Agama dan Sosial Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ansyar, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33.	Alamat tidak ada
24-7-2018	38	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
14-8-2018	38	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulthan Fatana dan yang menerima dana berupa cek an. Firman Muhammad Nomor Cheque CB 060803/84 (4 proposal Rp 235.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat tidak ada
26-9-2018	38	Lembaga Study Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP Pemprov) Nomor cheque CB 069091/100 (5 proposal 25.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
26-9-2018	38	Yayasan Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Pusat	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ibrahim, SPi dan yang menerima dana berupa	Alamat tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Sulsel	cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37.	
26-9-2008		Lembaga Pena	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Peduli Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Budaya dan Agama	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Asjar, SP dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008		Lembaga Pelangi Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Pena	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Fuad Nadhil dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Sosial	20.000.000 Penerima	Alamat ada, tapi



		Agama Ekonomi	yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ashar dibayarkan tunai.	lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	408	Lembaga Pengkaji Sosial Budaya (LPSB)	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ramli Ali dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
9-12-2008	408	Lembaga Turiolo	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ridwan dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	408	Lembaga Wahana Rakyat	15.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada.	Alamat tidak ada
12/09/2008	408	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, S.PD dan yang menerima dana berupa cek juga an. Hasriani, S.PD dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Study Sulawesi Selatan	40.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada.	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Adat dan Budaya	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Ir. Zaenal Arifin dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Center Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaluddin Syamsir, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Kamaluddin Syamsir, ST	Alamat tidak ada



12/09/2008	508	Lembaga Gempita Nusantara	dibayarkan tunai. 30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Peduli Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi adalah Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek juga Sofyan Bojes di banyar tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerma yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh.Anwar Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Anwar Faisal dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Akbar dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Lembaga Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Faisal dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008	508	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang	Alamat tidak ada





			menerima dana berupa cek juga an. Nurhuda Mustamin dibayarkan tunai.	
12/09/2008		Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek juga an. Lainuddin Sineng dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Sosial Nusantara	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arif Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek juga an. Arif Rahman Nur dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Citra Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrullah Ahmad, SE dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nasrullah Ahmad, SE dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Agus Kurniawan dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Lingkar Celebes	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Yaser dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008		Yayasan Marifatul Huda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rusdi dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan	Alamat tidak ada



			Pemprov) Nomor Cheque CB 100515/115.	
12/09/2008	668	Yayasan Nirwana Indonesia	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Tamrin. AT tapi yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 10516/115.	Alamat tidak ada
12/09/2008	608	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Firya Bayatari dan yang menerima dana berupa cek juga adalah an. Firya Bayatari dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	668	Lembaga Pendidikan Tunas Muda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100528/116 (2 proposal Rp 100.000.000) temuan BPK 2 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	668	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan) sama dengan nomor 68.	Alamat tidak ada
12/09/2008	708	Lembaga Gempita Nusantara	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli ST. dan yang menerima dana berupa cek an DENY (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 097424/110 (6 proposal	Alamat tidak ada





			Rp. 120.000.000) temuan BPK 2 proposal	
12/09/2008	008	Eksekutif Lembaga Makassar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 70	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	008	Lembaga pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 069011/97 (5 proposal 250.000.000)	Alamat tidak ada
12/09/2008	008	Lembaga Masyarakat Indonesia (LEMARI)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Astar, SP. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat tidak ada
12/09/2008	008	Lembaga Wahana Rakyat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	008	Lembaga Pena Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/09/2008	008	Lembaga Masyarakat Makassar (LMM)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima



			Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	tidak ada
12/09/2008		Pusat Study Pembangunan Daerah UVRI Makassar.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suardi D dan yang menerima dana berupa cek juga an. Suardi D Nomor Cheque CB 069003/97 (4 Proposal 110.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
12/09/2008		Lembaga Pemuda Pecinta Seni Tradisional Sulsel	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Rahman dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/12/2008		Forum Insan Mandiri Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Muh. Anas dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat tidak ada
03/11/2008		Yayasan Madani Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tauhid dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan Pemrov) Nomor Cheque CB 128378/125(3 proposal Rp. 150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/12/2008		Lembaga Matras Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Thayeb dan yang menerima dana berupa cek di oki Nomor Cheque CA 897266/28	Administrasi/ Perlengkapan : a. Alat Tulis Kantor b. Kop Surat Panitai
12/12/2008		Lembaga	75.000.000 Penerima	Alamat ada, tapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelatihan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Makassar	yang ber-ttd dalam kwitansi an. Andi Amirullah dan yang menerima dana berupa cek juga an. Andi Amirullah dibayarkan tunai	lembaga dan nama penerima tidak ada
12/12/2008		Panpel Kegiatan Spirit Club Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizkia Amelia dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemrov) sama dengan nomor 84.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12/12/2008		Panpel Kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Aras dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 128377/125 (8 proposal Rp 210.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat tidak ada
12/12/2008		Lembaga Bangsaku Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
12/12/2008		LK-Partisipasi Publik	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
15-12-2008		Lembaga Pendidikan Rakyat.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16-12-2008		Lembaga Masyarakat Duafa Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Jumardin Ansar dan yang menerima dana berupa cek juga an Jumardin Ansar Nomor Cheque CB 103975/120(3 proposal Rp.	Alamat tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			50.000.000) 1 proposal temuan BPK	
16-12-2008		Lembaga Study Masyarakat Sipil (LSM Sipil)	37.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Dahlan dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS Nomor Cheque CA 525447/131 (31 proposal Rp. 957.500.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
16-12-2008		Yayasan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat sipil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrul Tanjung dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16-12-2008		Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam (PORTAL)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Irianto dan yang menerima dana berupa cek an. WATI. Nomor Cheque CA 525421/129 (14 proposal Rp. 172.500.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
16-12-2008		Lembaga Lingkar Celebes Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB Nomor Cheque CA 525412/128 (11 proposal Rp 380.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16-12-2008		Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Annas dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB sama dengan 92.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16-12-2008		Forum Kajian Strategis	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemuda Sulsel	kwitansi an. Hasanuddin dan yang menerima dana berupa cek an. RIHUL Nomor Cheque CA 525411/128(3 proposal Rp. 190.000.000) 1 proposal temuan BPK.	nama penerima tidak ada
16-12-2008	998	Lembaga Gempita Nusantara Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 525414/128 (7 proposal Rp. 285.000.000) 6 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
16-12-2008	998	Lembaga Sanrego Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ibrahim dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
16-12-2008	998	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Masriani, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16-12-2008	998	Lembaga Budaya Celebes	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
16-12-2008	998	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16-12-2008	008	Lembaga Pendidikan	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tunas Muda sulsei	kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	nama penerima tidak ada
17-12-2008		Lembaga Pajalau	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria Nomor Cheque CA 546777/133 (63 proposal Rp. 1.364.000.000) 22 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008		Lembaga Studi Indonesia	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008		Lembaga Cakrawala	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008		Lembaga Komunitas Makasar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008		Lembaga Penelitian Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008		Lembaga Tirai	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Budi Hartono dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-12-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amran Azis, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008	Nuansa Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizal Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008	Goval Foundation	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008	Lembaga Cita Mandiri	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arsyad Arfah, S.P dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008	Lembaga Informasi dan Advokasi	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Chaerul Amin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008	Lembaga Matras	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008	Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Mahsyar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008	Lembaga Tirta	30.000.000 Penerima	Alamat tidak ada



			yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ambo Tang dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	
17-12-2008		Lembaga Insani	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Ansari, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008		Matrax Foundation	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008		Lembaga Ekonomi Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008		Chika Foundation	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Patama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008		Lembaga Rakyat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
17-12-2008		Jaringan Masyarakat Cinta Damai	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Intan Punama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2008		Yayasan Madani Makasar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Iskandar	Alamat tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			N, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	
17-12-2028		Lembaga Rakyat Mandiri	50.000.000 Nama penerima tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2028		Lembaga Studi Gesil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin T, ST dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
17-12-2028		Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Publik	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
17-12-2028		Lembaga Pemberdayaan Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
17-12-2028		Lembaga Insani Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2028		Lembaga Pelangi Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2028		Lembaga Jaringan Informasi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
17-12-2028		Jaringan Pemberdayaan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
17-12-2028		Scan Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa	Alamat tidak ada



17-12-2018	008	Lembaga Lontara Makasar	cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
17-12-2018	008	Maritim Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17-12-2018	008	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
18-12-2018	008	Lembaga Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Yusuf Komeng, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CA 546797/135 (6 proposal Rp 225.000.000)	Alamat tidak ada
18-12-2018	008	Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (YAPPER)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. H. Sudirman Numba dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 546796/135 (4 proposal Rp.100.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
18-12-2018	008	Panitia Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se-Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaruddin dan yang menerima dana berupa cek an. Yuslina (Staf Biro KAPP) Nomor Cheque CA 5460808/136 (17 proposal Rp 107.000.000) 2 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19-12-2018	008	Yayasan	10.000.000 Penerima	Alamat ada, tapi



		Pemberdayaan Perempuan Sehati	yang ber-ttd dalam kwitansi an. Adnan, S.Kom dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP). Nomor Cheque CA 551008/142 (25 proposal Rp. 255.000.000) 4 proposal temuan BPK	lembaga dan nama penerima tidak ada
19-12-2008	008	Lembaga Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Erniaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat tidak ada
19-12-2008	008	Yayasan Budi Pertiwi	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rasnah Ningsih, SH dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19-12-2008	008	Forum Wanita Bersatu (FWB)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Niaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19-12-2008	008	Yayasan Bina Mandiri (YBM Mandiri)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainal Abidin dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin Nomor Cheque CA 546833/139 (10 proposal Rp. 250.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat dan Yayasan ada, namun tidak pernah menerima bantuan tersebut
22-12-2008	008	Forum Masyarakat Miskin	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22-12-2008	008	Lembaga Studi Fortuna	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat tidak ada



			kwitansi an. Syarifuddin, SIP, sedangkan cek tidak ditemukan	
22-12-2008		Forum Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. FAUSAN WAHAB, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
22-12-2008		Larcology Study	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. SALAHUDDIN, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22-12-2008		Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HASANUDDIN HASAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22-12-2008		Lembaga Informasi Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
22-12-2008		Lembaga Riset dan Survey Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. USMAN MUSA, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
22-12-2008		Formas Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FAHRI MUHARI, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
22-12-2008		Camba Foundation	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
23-12-2008		Lembaga Simbada	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Husaen dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
30-12-2008		Ikatan Madani Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rahmat	Alamat tidak ada



			Said, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA. Nomor Cheque CA 552564/153 (13 proposal Rp. 450.000.000) 4 proposal temuan BPK	
30-12-2018	058	Front Pemuda Berdaulat Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rafli Anggara dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin sama dengan 152.	Alamat tidak ada
30-12-2018	058	Komunitas Pemuda Makassar Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
30-12-2018	058	Silent Institute Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Ahsan dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat tidak ada
31-12-2018	058	Lembaga Peduli Rakyat Indonesia.	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM Nomor Cheque CA 551081/150 (32 proposal Rp. 1.215.000.000) 17 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2018	058	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-12-2018	058	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
31-12-2018	058	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
31-12-2018	068	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2018	068	Lembaga Rakyat Bersatu	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asdar Datsawir menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2018	068	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2018	068	Lembaga Turiolo	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2018	068	Lembaga Masyarakat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada





31-12-2008	008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2008	008	Center Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2008	008	Lembaga Karya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Munandar, S.Sos., dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2008	008	Lembaga Citra Lingkungan	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdullah Ahmad, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2008	008	Lembaga Lingkungan Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2008	008	Lembaga Nusantara Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ali Badar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
31-12-2008	008	Lembaga Peduli Rakyat	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada



31-12-2008	Forum Peduli Ibu Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Nirwati Ihsan. Dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH sama dengan 173.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2008	Lembaga Madani Amaliah Prov. Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Solihin, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Nomor Cheque CA 551079/149 (33 proposal Rp. 835.000.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Anak dan Keluarga.	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sri Wahyuni dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Sama dengan 173.	Alamat tidak ada
31-12-2008	Forum kajian dan pengembangan pendidikan Indonesia.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMAN, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2008	Aliansi Masyarakat Damai Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMANSYAH AHMAD, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008	Wahana Social Kontrol	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. TAUFIQ YAHYA, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008	Forum Pemuda Pemudi Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HARTATI, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2008	Forum Pemuda Mandiri Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat tidak ada





			kwitansi an. ISKANDAR MARDIAN, sedangkan cek tidak ditemukan	
31-12-2008		Konsorsium pemberdayaan potensi masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FERDINANSYAH, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008		Lembaga Pemberdayaan Pemuda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MUH. YUSRAN SAAD, SPd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008		Lingkar Study Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. SULTAN TAMRIN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008		Local Centre Character Building	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ENRA PRADANA AR, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008		Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan.	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008		LSM Mabarakka	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
31-12-2008		Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas dan yang menerima dana berupa cek an. ANDI MUSTANG Nomor Cheque CA 546844/140 (5 proposal Rp.150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
31-12-2008		Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Wiwied R Nugroho. dan yang	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



		Sulsel.	menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan nomor 89	
31-12-2008		LESMI	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Said dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
17-12-2008		Lembaga Lekhi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lukman Hakim dan yang menerima dana berupa cek an. SATRIA. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
18-12-2008		Panitia Pelaksana Bola Volley Antar Pelajar SMU, SMK dan PT.	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nuralim Bahar dan yang menerima dana berupa cek an. YUSLINA (KAPP) sama dengan nomor 136.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
13-12-2008		Lembaga Kajian Agama dan Sosial.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mustang dan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448337/20.	Alamat tidak ada
13-12-2008		Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak jelas, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448336/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
03/11/2008		Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penerbitan Sosial Budaya	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. M ASKAR. Nomor Cheque CA 897250/27	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29-02-2008		Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				nama penerima tidak ada
20-02-2008	008	Pusat informasi pemberdayaan masyarakat.	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
03/11/2008	008	LP Adat dan Budaya	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek an. ARIFIN CA 897260/28.	Alamat tidak ada
03/11/2008	008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. RAHMAT CA 897261/28.	Alamat tidak ada
03/11/2008	008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama. dan yang menerima dana berupa cek an. RESTU Nomor Cheque CA 897259/28.	Alamat tidak ada
03/11/2009	009	Lembaga Gempita Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 897258/28	Alamat tidak ada
03/11/2009	009	Lembaga Pengkajian Sosial Budaya Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramliali dan yang menerima dana berupa cek an. Lia (Staf Keuangan) CA 897250/27	Alamat tidak ada
13-03-2008	008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an.h MUSTARI CA 448339/20.	Alamat tidak ada
13-03-2008	008	Lembaga Sosial	50.000.000 Penerima	Alamat ada, tapi



		Masyarakat Toriolo	yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan. dan yang menerima dana berupa cek an. SANTI CA 448338/20.	lembaga dan nama penerima tidak ada
Jumlah			Rp. 8.867.500.000,-	

Halmana bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- Pasal 3 ayat (1) U-ndang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”;-----
- Pasal 21 ayat (4) Uundang-Undang Nomor:1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) yaitu :  
“meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak dipenuhi.”;-----



- Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :-----

1. Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."-----

2. Pasal 54 ayat (2) "pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat,

tidak....

tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";-----

3. Pasal 61 ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.";-----

4. Pasal 80 Pasal 85 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang  
timbul dari penggunaan surat bukti  
dimaksud.;-----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :-----

1. Pasal 45 ayat (2) : “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak  
berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki  
kejelasan peruntukan  
penggunaannya”;-----

----

2. Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban  
APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan  
sah”;-----

3. Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13  
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
yang berbunyi “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban  
subsidi, hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam  
Peraturan Kepala  
Daerah”;-----



Lampiran.....

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2008 bagian II angka 2 huruf b nomor 15) tentang Bantuan Sosial yaitu :-----

- 1) Huruf a), Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Bantuan Sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya;-----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs.MUH. ANWAR BEDDU selaku bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi H. ANDI MUALLIM,S.H.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8.867.500.000.- sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009;-----

----- Perbuatan Terdakwa **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun

1999.....

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- **SUBSIDIAR** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi H. ANDI MUALLIM, S.H., M.si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus selaku Pengguna Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan.....

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan menganggarkan dalam APBD TA. 2008 belanja Bantuan Sosial seluruhnya sebesar Rp. 151.476.442.800.- yang terdiri dari Bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 149.976.442.800.- dan belanja bantuan partai Politik sebesar Rp. 1.500.000.000.-. Belanja Bantuan Sosial tersebut dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP);-----

----- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133



ayat (3) ditegaskan : "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, Bantuan Sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;-----

----- Namun ternyata dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008 tidak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah berupa peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, sehingga hal ini bertentangan

dengan....

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3);-----

----- Bahwa adapun mekanisme pengajuan dan penatausahaan belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :-----

- Pihak Organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;-----
- Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang kemudian Kepala Biro keuangan membuat nota pertimbangan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah;-----



- Bahwa atas nota pertimbangan dari Kepala Biro keuangan tersebut, Sekretaris daerah (Sekda) atas nama Gubernur kemudian menerbitkan SK. Gubernur tentang pemberian bantuan kepada Lembaga/ Organisasi/ Yayasan pemohon. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Gubernur;-----

- Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, Nota pertimbangan/ Nota Dinas dan SK. Gubernur sudah lengkap, maka Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa kwitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima yang disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan;-----

Bahwa....

- Bahwa setelah itu kwitansi pembayaran diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima bantuan;-----

-----

----- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur



Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, berdasarkan Pasal 1 ayat 18 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;-----
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah  
pembayaran;-----  
-----
- c. Menguji ketersediaan dana yang  
bersangkutan;-----

Pasal 21 Ayat (4) : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;-----

Namun.....



----- Namun demikian dalam pelaksanaan pembayaran dana Bantuan Sosial kepada lembaga/yayasan pemohon Bantuan Sosial pada Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;-----

----- Bahwa pada tahun anggaran 2008 tersebut, Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial dan dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial tersebut, Saksi H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran tanpa didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang baik dengan tujuan menguntungkan orang lain telah menyetujui pemberian dana Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan, dimana Saksi H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si selaku Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan tanpa didasari verifikasi yang memadai, dan tanpa melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kebenaran/keberadaan Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima bantuan yang menjadi tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa oleh karena berdasarkan surat berupa Laporan Data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2008,

semua.....



semua Lembaga/ Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 Proposal merupakan Lembaga/Organisasi /Yayasan yang semuanya atau tidak satupun adalah Lembaga/Organisasi/Yayasanyang terdata dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan;-----

----- Bahwa atas persetujuan dari Saksi H. ANDI MUALLIM,S.H.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran untuk menyetujui pemberian Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasanyang mengajukan proposal, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah kemudian juga melakukan pembayaran Bantuan Sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai yaitu tidak melakukan penelitian perintah pembayaran yang diterbitkan pengguna anggaran, dimana terdakwa dengan tujuan menguntungkan orang lain telah melakukan pembayaran Bantuan Sosial kepada orang yang tidak berhak atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan, Sehingga dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana antara lain terdapat 202 proposal dengan nilai bantuan yang sudah diberikan sebesar Rp. 8.867.500.000.- adalah Lembaga/Organisasi/Yayasanyang tidak jelas keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan namun Lembaga/Organisasi/Yayasantidak diketahui, alamat dan Lembaga/Organisasi/Yayasanditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak





sebesar nilai yang tercantum di kuitansi penerimaan bantuan serta uang bantuan tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasanyaitu sebagai berikut

No.....

No.	Tanggal	Nama Organisasi / Lembaga / Yayasan	Jumlah yang Diterima (Rp)	Keterangan
1	22-2-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia	125.000.000 Penerima kwitansi dan cek tidak diketahui karena dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
2	22-2-2008	Lembaga Lingkaran Informasi Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syamsul Rasyid tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 897250/7 (5 proposal Rp 250.000.000,-)	Alamat tidak ada
3	25-2-2008	Yayasan Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel)	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kahar Gani tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447425/4	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
4	26-2-2008	Yayasan Lentera Bangsa	300.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Nurhayati tapi yang menerima dana berupa cek an. DARWIS BOHA, S.Sos (staf DPRD	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Prov. sulsel) Nomor Cheque CA 447599/7	
5	26-2-2008	Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Lingkungan Hidup	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Suheriyah, S.Ag. tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 447602/8	Alamat tidak ada
6	26-2-2008	Institute For Sosial and Democracy Indonesian (ISDEMI) Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. M. Nawir Sita tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447604/8	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
7	26-2-2008	Yayasan Peduli Rakyat Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. M. Amri N tapi yang menerima dana berupa cek an. A. EKA (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 447897/9	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
8	28-2-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muh. Asjar, Sp. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov sulsel) Nomor Cheque CA 448314/18	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
9	28-2-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. MASRIANI, S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



			Cheque CA 448313/18	
10	28-2-2008	Lembaga Pena	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel) Nomor Cheque CA 448312/18	Alamat tidak ada
11	29-2-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Husni Mubarak tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) Nomor Cheque CA 448328/19 (7 proposal sebesar Rp. 700.000.000,-) sama dengan poin 12 dan 13	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12	29-2-2008	Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar	98.500.000 Nama penerima yang ber- tttd dalam kwitansian. Syaiful Islam tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar). Sama dengan poin 11	Alamat dan lembaga ada tapi jumlah yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-
13	29-2-2008	Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	100.000.000 Nama penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Zulfikar Marsuki tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar)	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



			sama dengan poin 11	
14	03-10-2008	Badan Pengkajian & Pendidikan Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Baharuddin,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. MUSTARI (Staf DPRD Prov. Sulsel) CA 896393/23 (9 proposal sebesar Rp. 180.000.000,-)	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
15	19-3-2008	Lembaga Study Pemuda dan Pelajar for Star	75.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Hamdani R. tapi yang menerima dana berupa cek an. RAMLI (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 898398/32	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16	27-3-2008	Lembaga Informasi dan Demokrasi Tana Toraja	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 007969/37 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17	23-4-2008	Panitia Pelaksana Kegiatan Lokal Community Club Makassar	29.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. RESTU (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 011519/49	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
18	24-4-2008	Lembaga Insan Muda Indonesia (LIMIN)	35.000.000 Penerima yang ber-	Alamat ada, tapi lembaga dan



			ttd dalam kwitansi an. Sahrul Ramadhan tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 011544/50 (10 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal	nama penerima tidak ada
19	23-4-2008	Desa Limbang Limbong Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja	45.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Agustinus Lebang, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA Nomor Cheque CB 011490/48	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
20	29-4-2008	Baitul Maal Al-Washilah	100.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Drs. Abdul Kahar tapi yang menerima dana berupa cek an. MUNANDAR BARATA (staf DPRD Prov sulse) CA 896412/24	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
21	29-4-2008	LK-Partisipasi Publik (LKPP)	35.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. M. Safhwan, S.Sos. tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 897289/29	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22	29-4-2008	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rakyat dan Lingkungan (Lempar)	35.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD	Alamat tidak ada



			Prov Sulsel) CA 896459/26 (6 proposal sebesar Rp. 215.000.000,-) untuk temuan BPK 5 proposal	
23	29-4-2008	Lembaga Masyarakat Kota Makassar	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (Staf Prov sulse) sama dengan nomor 22	Alamat tidak ada
24	29-4-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. sulse) sama dengan nomor 22	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
25	29-4-2008	Lembaga Sanrego Kota Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiati Ramli, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulse) sama dengan nomor 22	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
26	29-4-2008	Lembaga Study Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulse) sama dengan nomor 22	Alamat tidak ada
27	29-4-2008	Yayasan Taji Barani	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tajuddin, Ms. tapi yang menerima dana berupa cek an. ACHMAD	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AGUSSALIM (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448055/12 (dua Kwitansi digabung)	
28	06-06-2008	Forum Advokasi Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Sudirman tapi yang menerima dana berupa cek an. SUDIN (Staf Keuangan Pemprov Sulsel) Nomor Cheque CA 898465/35	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29	06-06-2008	Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tana Toraja	57.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. Imran Nomor Cheque CA 898483/36	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
30	06-06-2008	Yayasan Bina Usaha Mandiri	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulkarnain, M.si. tapi yang menerima dana berupa cek tidak diketahui Nomor Cheque CA 898489/36 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 kwitansi	Alamat tidak ada
31	07-11-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Moh. Arfat, SE. tapi yang menerima dana berupa cek an. FITRIANI (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 018461/81 (28 proposal Rp. 318.000.000) temuan BPK 1	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada





			Proposal	
32	24-7-2008	Komisi Pemuda Makassar	175.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muh. Irsan, SE. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Irsan, SE Nomor Cheque CB 018462/81	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
33	24-7-2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Rifai Nomor Cheque CB 014985/67 (4 Proposal Rp. 200.000.000) teman BPK 3 proposal	Alamat tidak ada
34	24-7-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Ansyiar, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33	Alamat tidak ada
35	24-7-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
36	14-8-2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan	75.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Sulthan Fatana dan yang menerima dana berupa cek an. Firman Muhammad Nomor Cheque CB 060803/84 (4 proposal Rp 235.000.000)	Alamat tidak ada



			temuan BPK 1 proposal	
37	26-9-2008	Lembaga Study Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP Pemprov) Nomor cheque CB 069091/100 (5 proposal 25.000.000) temuan BPK 3 proposal	Alamat tidak ada
38	26-9-2008	Yayasan Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Pusat Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ibrahim, SPi dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37	Alamat tidak ada
39	26-9-2008	Lembaga Pena	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37	Alamat tidak ada
40	12-09-2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
41	12-09-2008	Lembaga Peduli Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	12-09-2008	Lembaga Budaya dan Agama	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Asjar, SP dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
43	12-09-2008	Lembaga Pelangi Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
44	12-09-2008	Lembaga Pena	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Fuad Nadhil dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
45	12/09/2008	Lembaga Sosial Agama Ekonomi	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ashar dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
46	12-09-2008	Lembaga Pengkaji Sosial Budaya (LPSB)	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ramli Ali dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
47	9-12-2008	Lembaga Turiolo	15.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ridwan dibayarkan tunai	
48	12-09-2008	Lembaga Wahana Rakyat	15.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada	Alamat tidak ada
49	12-09-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, S.PD dan yang menerima dana berupa cek juga an. Hasriani, S.PD dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
50	12-09-2008	Lembaga Study Sulawesi Selatan	40.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada	Alamat tidak ada
51	12-09-2008	Lembaga Adat dan Budaya	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Ir. Zaenal Arifin dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
52	12-09-2008	Center Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaluddin Syamsir, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Kamaluddin Syamsir, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
53	12-09-2008	Lembaga Gempita Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
54	12-09-2008	Lembaga Peduli Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP	Alamat tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai	
55	12-09-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi adalah Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek juga Sofyan Bojes di banyar tunai	Alamat tidak ada
56	12-09-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anwar Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Anwar Faisal dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
57	12-09-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Akbar dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
58	12-09-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Faisal dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
59	12-09-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nurhuda Mustamin dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
60	12-09-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-	Alamat tidak ada



			ttd dalam kwitansi an. Lainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek juga an. Lainuddin Sineng dibayarkan tunai	
61	12-09-2008	Lembaga Sosial Nusantara	40.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Arif Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek juga an. Arif Rahman Nur dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
62	12-09-2008	Lembaga Citra Lingkungan	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Nasrullah Ahmad, SE dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nasrullah Ahmad, SE dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
63	12-09-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Agus Kurniawan dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
64	12-09-2008	Lembaga Lingkar Celebes	40.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Yaser dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
65	12/09/2008	Yayasan Marifatul Huda	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi an. Muhammad Rusdi dan yang menerima dana berupa cek an. Eka	Alamat tidak ada



			(Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100515/115	
66	12/09/2008	Yayasan Nirwana Indonesia	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Tamrin. AT tapi yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 10516/115	Alamat tidak ada
67	12/09/2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Firya Bayatari dan yang menerima dana berupa cek juga adalah an. Firya Bayatari dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
68	12/09/2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100528/116 (2 proposal Rp 100.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
69	12/09/2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan) sama dengan nomor 68	Alamat tidak ada
70	12/09/	Lembaga Gempita Nusantara	20.000.000 Penerma yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli ST. dan yang	Alamat tidak ada





			menerima dana berupa cek an DENY (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 097424/110 (6 proposal Rp. 120.000.000) temuan BPK 2 proposal	
71	12/09/2008	Eksekutif Lembaga Makassar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 70	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
72	12/09/2008	Lembaga pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 069011/97 (5 proposal 250.000.000)	Alamat tidak ada
73	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia (LEMARI)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Astar, SP. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat tidak ada
74	12/09/2008	Lembaga Wahana Rakyat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui)	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



			sama dengan nomor 72	
75	12/09/2008	Lembaga Pena Makassar	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
76	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makassar (LMM)	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
77	12/09/2008	Pusat Study Pembangunan Daerah UVRI Makassar.	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Suardi D dan yang menerima dana berupa cek juga an. Suardi D Nomor Cheque CB 069003/97 (4 Proposal 110.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
78	12/09/2008	Lembaga Pemuda Pecinta Seni Tradisional Sulsel	25.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Abdul Rahman dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
79	12/12/2008	Forum Insan Mandiri Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi An. Muh. Anas dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan nomor 77.	
80	03/11/2008	Yayasan Madani Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Tauhid dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan Pemrov) Nomor Cheque CB 128378/125(3 proposal Rp. 150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
81	12/12/2008	Lembaga Matras Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Ahmad Thayeb dan yang menerima dana berupa cek di oki Nomor Cheque CA 897266/28	Administrasi/ Perlengkapan : a. Alat Tulis Kantor b. Kop Surat Panitia
82	12/12/2008	Lembaga Pelatihan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Makassar	75.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Andi Amirullah dan yang menerima dana berupa cek juga an. Andi Amirullah dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
83	12/12/2008	Panpel Kegiatan Spirit Club Makassar	25.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Rizkia Amelia dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemrov) sama dengan nomor 84.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
84	12/12/2008	Panpel Kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar	25.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Aras dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB	Alamat tidak ada



			128377/125 (8 proposal Rp 210.000.000) 2 proposal temuan BPK.	
85	12/12/2008	Lembaga Bangsa Suku Selsel	30.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
86	12/12/2008	LK-Partisipasi Publik	30.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
87	15-12-2008	Lembaga Pendidikan Rakyat.	30.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
88	16-12-2008	Lembaga Masyarakat Duafa Selsel	15.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Jumardin Ansar dan yang menerima dana berupa cek juga an Jumardin Ansar Nomor Cheque CB 103975/120(3 proposal Rp. 50.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
89	16-12-2008	Lembaga Study Masyarakat Sipil (LSM Sipil)	37.500.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Ahmad Dahlan dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS Nomor Cheque CA 525447/131 (31 proposal Rp. 957.500.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
90	16-12-2008	Yayasan pengkajian	20.000.000	Alamat ada, tapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan pemberdayaan masyarakat sipil	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrul Tanjung dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan 89	lembaga dan nama penerima tidak ada
91	16-12-2008	Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam (PORTAL)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Irianto dan yang menerima dana berupa cek an. WATI. Nomor Cheque CA 525421/129 (14 proposal Rp. 172.500.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
92	16-12-2008	Lembaga Lingkar Celebes Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB Nomor Cheque CA 525412/128 (11 proposal Rp 380.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
93	16-12-2008	Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Annas dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB sama dengan 92.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
94	16-12-2008	Forum Kajian Strategis Pemuda Sulsel	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasanuddin dan yang menerima dana berupa cek an. RIHUL Nomor Cheque CA	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			525411/128(3 proposal Rp. 190.000.000) 1 proposal temuan BPK.	
95	16-12-2008	Lembaga Gempita Nusantara Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 525414/128 (7 proposal Rp. 285.000.000) 6 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
96	16-12-2008	Lembaga Sanrego Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Ibrahim dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
97	16-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	35.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Masriani, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
98	16-12-2008	Lembaga Budaya Celebes	30.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an.	Alamat tidak ada



			TOLA, ST sama dengan nomor 95	
99	16-12-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
100	16-12-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
101	17-12-2008	Lembaga Pajalau	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria Nomor Cheque CA 546777/133 (63 proposal Rp. 1.364.000.000) 22 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
102	17-12-2008	Lembaga Studi Indonesia	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
103	17-12-2008	Lembaga Cakrawala	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
104	17-12-2008	Lembaga Komunitas Makasar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	
105	17-12-2008	Lembaga Penelitian Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
106	17-12-2008	Lembaga Tirai	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Budi Hartono dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
107	17-12-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amran Azis, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
108	17-12-2008	Nuansa Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizal Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
109	17-12-2008	Goval Foundation	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
110	17-12-2008	Lembaga Cita Mandiri	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arsyad Arfah, S.P dan yang menerima dana	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	
111	17-12-2008	Lembaga Informasi dan Advokasi	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Chaerul Amin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
112	17-12-2008	Lembaga Matras	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
113	17-12-2008	Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Abdul Mahsyar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
114	17-12-2008	Lembaga Tirta	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Ambo Tang dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
115	17-12-2008	Lembaga Insani	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. M. Ansari, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
116	17-12-2008	Matrax Foundation	25.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berupa cek an. Satria. sama dengan nomor 101	
117	17-12-2008	Lembaga Ekonomi Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
118	17-12-2008	Chika Foundation	15.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Patama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
119	17-12-2008	Lembaga Rakyat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
120	17-12-2008	Jaringan Masyarakat Cinta Damai	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Dra. Intan Punama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
121	17-12-2008	Yayasan Madani Makasar	20.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Iskandar N, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
122	17-12-2008	Lembaga Rakyat Mandiri	50.000.000 Nama penerima tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
123	17-12-2008	Lembaga Studi Gesil	20.000.000 Penerima yang ber-	Alamat tidak ada



			ttd dalam kwitansi an. Amiruddin T, ST dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	
124	17-12-2008	Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Publik	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
125	17-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
126	17-12-2008	Lembaga Insani Rakyat	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
127	17-12-2008	Lembaga Pelangi Rakyat	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
128	17-12-2008	Lembaga Jaringan Informasi	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
129	17-12-2008	Jaringan Pemberdayaan	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
130	17-12-2008	Scan Celebes	50.000.000 Penerima yang berttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
131	17-12-2008	Lembaga Lontara Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-	Alamat tidak ada



			ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	
132	17-12-2008	Maritim Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
133	17-12-2008	Lembaga Pemberdaaan Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
134	18-12-2008	Lembaga Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Yusuf Komeng, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CA 546797/135 (6 proposal Rp 225.000.000)	Alamat tidak ada
135	18-12-2008	Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (YAPPER)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. H. Sudirman Numba dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 546796/135 (4 proposal Rp.100.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
136	18-12-2008	Panitia Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se-Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaruddin dan yang menerima dana berupa cek an.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



			Yuslina (Staf Biro KAPP) Nomor Cheque CA 5460808/136 (17 proposal Rp 107.000.000) 2 proposal temuan BPK	
137	19-12-2008	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Sehati	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Adnan, S.Kom dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP). Nomor Cheque CA 551008/142 (25 proposal Rp. 255.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
138	19-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Erniaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat tidak ada
139	19-12-2008	Yayasan Budi Pertiwi	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rasnah Ningsih, SH dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
140	19-12-2008	Forum Wanita Bersatu (FWB)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Niaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
141	19-12-2008	Yayasan Bina Mandiri (YBM Mandiri)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainal Abidin	Alamat dan Yayasan ada, namun tidak pernah menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin Nomor Cheque CA 546833/139 (10 proposal Rp. 250.000.000) 1 proposal temuan BPK	bantuan tersebut
142	22-12-2008	Forum Masyarakat Miskin	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
143	22-12-2008	Lembaga Studi Fortuna	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syarifuddin, SIP, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
144	22-12-2008	Forum Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. FAUSAN WAHAB, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
145	22-12-2008	Larcology Study	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. SALAHUDDIN, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
146	22-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HASANUDDIN HASAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
147	22-12-2008	Lembaga Informasi Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
148	22-12-2008	Lembaga Riset dan Survey Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat tidak ada





			kwitansi an. USMAN MUSA, sedangkan cek tidak ditemukan	
149	22-12-2008	Formas Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FAHRI MUHARI, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
150	22-12-2008	Camba Foundation	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
151	23-12-2008	Lembaga Simbada	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Husaen dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
152	30-12-2008	Ikatan Madani Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rahmat Said, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA. Nomor Cheque CA 552564/153 (13 proposal Rp. 450.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
153	30-12-2008	Front Pemuda Berdaulat Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rafli Anggara dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin sama dengan 152.	Alamat tidak ada
154	30-12-2008	Komunitas Pemuda Makassar Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	
155	30-12-2008	Silent Institute Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muh. Ahsan dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat tidak ada
156	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat Indonesia.	40.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM Nomor Cheque CA 551081/150 (32 proposal Rp. 1.215.000.000) 17 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
157	31-12-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
158	31-12-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
159	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
160	31-12-2008	Makassar Intelektual	50.000.000	Alamat tidak ada



		Foundation	Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	
161	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Asdar Datsawir menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
162	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Zainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
163	31-12-2008	Lembaga Turiolo	40.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
164	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
165	31-12-2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166	31-12-2008	Center Foundation	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas,SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
167	31-12-2008	Lembaga Karya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Munandar, S.Sos.. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
168	31-12-2008	Lembaga Citra Lingkungan	30.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Abdullah Ahmad, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
169	31-12-2008	Lembaga Lingkungan Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
170	31-12-2008	Lembaga Nusantara Foundation	50.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Muhammad Ali Badar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
171	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat	35.000.000 Penerima yang ber- tttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama	Alamat tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan 156	
172	31-12-2008	Forum Peduli Ibu Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Dra. Nirwati Ihsan. Dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH sama dengan 173.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
173	31-12-2008	Lembaga Madani Amaliah Prov. Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Solihin, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Nomor Cheque CA 551079/149 (33 proposal Rp. 835.000.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
174	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Anak dan Keluarga.	25.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. Sri Wahyuni dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Sama dengan 173.	Alamat tidak ada
175	31-12-2008	Forum kajian dan pengembangan pendidikan Indonesia.	30.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. FIRMAN, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
176	31-12-2008	Aliansi Masyarakat Damai Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. FIRMANSYAH AHMAD, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
177	31-12-2008	Wahana Social Kontrol	50.000.000 Penerima yang ber- ttd dalam kwitansi an. TAUFIQ YAHYA, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
178	31-12-2008	Forum Pemuda	50.000.000	Alamat ada, tapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemudi Kota Makassar	Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HARTATI, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	lembaga dan nama penerima tidak ada
179	31-12-2008	Forum Pemuda Mandiri Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ISKANDAR MARDIAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
180	31-12-2008	Konsorsium pemberdayaan potensi masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FERDINANSYAH, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
181	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Pemuda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MUH. YUSRAN SAAD, SPd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
182	31-12-2008	Lingkar Study Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. SULTAN TAMRIN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
183	31-12-2008	Local Centre Character Building	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ENRA PRADANA AR, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
184	31-12-2008	Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan.	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
185	31-12-2008	LSM Mabarakka	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
186	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas dan yang menerima dana berupa cek an. ANDI	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MUSTANG Nomor Cheque CA 546844/140 (5 proposal Rp.150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	
187	31-12-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Sulsel.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Wiwied R Nugroho. dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan nomor 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
188	31-12-2008	LESMI	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Said dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
189	17-12-2008	Lembaga Lekhi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lukman Hakim dan yang menerima dana berupa cek an. SATRIA. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
190	18-12-2008	Panitia Pelaksana Bola Volley Antar Pelajar SMU, SMK dan PT.	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nuralim Bahar dan yang menerima dana berupa cek an. YUSLINA (KAPP) sama dengan nomor 136.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
191	13-12-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mustang dan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448337/20.	Alamat tidak ada
192	13-12-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak jelas, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448336/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
193	03/11/2008	Lembaga Penelitian, Pengkajian	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga dan nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Penerbitan Sosial Budaya	kwitansi an. Muhammad Ashar, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. M ASKAR. Nomor Cheque CA 897250/27	penerima tidak ada
194	29-02-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
195	20-02-2008	Pusat informasi pemberdayaan masyarakat.	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
196	03/11/2008	LP Adat dan Budaya	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek an. ARIFIN CA 897260/28.	Alamat tidak ada
197	03/11/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. RAHMAT CA 897261/28.	Alamat tidak ada
198	03/11/2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama. dan yang menerima dana berupa cek an. RESTU Nomor Cheque CA 897259/28.	Alamat tidak ada
199	03/11/2008	Lembaga Gempita Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 897258/28	Alamat tidak ada
200	03/11/2008	Lembaga Pengkajian Sosial Budaya Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramliali dan yang menerima dana berupa cek an. Lia (Staf Keuangan) CA 897250/27	Alamat tidak ada
201	13-03-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat tidak ada



			kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an.h MUSTARI CA 448339/20.	
202	13-03-2008	Lembaga Sosial Masyarakat Toriolo	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan. dan yang menerima dana berupa cek an. SANTI CA 448338/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 8.867.500.000,-</b>	

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.MUH.ANWAR BEDDU yang melakukan pembayaran atas 202 proposal yang diajukan Lembaga/Organisasi/Yayasan senilai Rp. 8.867.500.000.-. (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana berikut : -----

- Terdakwa tidak melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran secara seksama dan tidak menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran padahal terdakwa menyadari dan mengetahui belum ada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial sesuai

ketentuan.....



ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----

- Terdakwa tidak melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran secara seksama dan tidak menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atas pencairan dana Bantuan Sosial tersebut padahal keberadaan Lembaga/ Organisasi/ Yayasan yang mengajukan 202 Proposal tersebut sama sekali tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap Proposal yang diajukan Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada penerima yang tidak berhak yaitu pihak lain diluar pengurus Lembaga/Organisasi/Yayasan dan melakukan pembayaran yang tidak sebesar nilai yang tercantum pada kuitansi penerimaan bantuan;-----

----- Perbuatan Terdakwa Drs.MUH. ANWAR BEDDU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi H.ANDI MUALLIM, SH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang



lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8.867.500.000.- sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009;-----

Pebuatan.....

----- Perbuatan Terdakwa **Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 31 Agustus 2012. Nomor: Reg.Perkara : PDS-01/R.4.10/04/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **DRS. H. MUH ANWAR BEDDU** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari  
dakwaan Primair tersebut;-----

2. Menyatakan Terdakwa **DRS. H. MUH ANWAR BEDDU** terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang

Nomor:.....

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP  
dalam Dakwaan Subsidiar;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. H. MUH ANWAR  
BEDDU** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dengan  
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana  
denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan  
ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti  
dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----

4. Menetapkan Bukti - bukti berupa :-----



1. 202 (Dua Ratus Dua) proposal dari pihak ketiga (Lembaga/  
Organisasi/Yayasan);-----

2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial  
Pemprov. TA.  
2008;-----

3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Bantuan Sosial TA.  
2008;-----

4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan  
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi  
Selatan;-----

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan  
Kerja

Perangkat.....

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;---

6. Surat Bank Sulawesi Selatan No.007/R/IV/2008, Tanggal 11  
April 2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam  
Pengamanan Dana Pihak  
III;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/ TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/ Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
9. Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan No.Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan;-----
- 10.Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.220 / 1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM;-----
- 11.Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan

Yayasan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov  
Sulawesi Selatan (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari  
sampai dengan Desember  
2008);-----

13.43 (Empat Puluh Tiga) Bonggol  
Cek;-----

14.202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian  
negara Dana Bantuan Sosial pada Pemprov Sulawesi Selatan  
TA. 2008;

**Digunakan dalam Perkara Lain.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum  
terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal  
06 September 2012, Nomor: 20/ Pid.Sus/ 2012/PN.MKS. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----



- Menyatakan terdakwa **DRS. H. MUH ANWAR BEDDU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum kepadanya;-----
- Membebaskan terdakwa **DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa **DRS. H. MUH ANWAR BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;-----

4. Menjatuhkan.....

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRS. H. MUH ANWAR BEDDU** dengan **pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun**;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa **DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU** ditahan dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa **DRS. H. MUH. ANWAR BEDDU** sebesar **Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah )** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( tiga ) bulan**;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 202 (Dua Ratus Dua)

proposal dari pihak ketiga

(Lembaga/ Organisasi/

Yayasan);-----

-----

2. 8 (delapan) Surat Perintah

Membayar (SPM) Bantuan

Sosial Pemprov. Tahun

anggaran

2008;-----

-----

3. 8 (delapan) Daftar Surat

Perintah Pencairan Dana

(SP2D) Bantuan Sosial

tahun anggaran

2008;-----

-----

4. Buku Kas Umum Bantuan

Keuangan tahun anggaran

2008 Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan;-----

5. Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Perangkat Daerah

(DPPA-SKPD) Pejabat

Pengelola Keuangan

Daerah Anggaran

Pendapatan Dan Belanja

Daerah TA. 2008;----

6. Surat Bank Sulawesi Selatan

No.007/R/IV/2008, Tanggal

11 April

2008.....

2008 tentang Penegakan Langkah Antisipasi di Dalam

Pengamanan Dana Pihak III;-----

7. Surat Keputusan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor:

163/ II/ TAHUN 2007,

Tanggal 21 Februari 2007

tentang pembentukan Tim

Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) Provinsi

Sulawesi

Selatan;-----

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Surat Keputusan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor :

4251/ XII/ TAHUN 2007

Tanggal 28 Desember 2007

tentang Penunjukan/

Pengangkatan Pejabat

Pelaksana dalam

Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2008 pada Badan/

Dinas/Unit Kerja/Satuan

Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Provinsi Sulawesi

Selatan An. Drs. H. MUH.

ANWAR BEDDU sebagai

bendahara penerima dan

pengeluaran pada

Sekretaris Daerah Provinsi

Sulawesi

Selatan;-----

-----

## 9. Rekening Koran Bank

Sulawesi Selatan

No.Rekening :

130-002-000003061-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal proses : 29-09-2011

atas nama Nasabah : Bend.

Sekretariat kantor Gubernur

Sulawesi

Selatan;-----

10. Foto Copy Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri

No.220 / 1980.DIII tanggal

27 November 2007 tentang

Tata Cara Pemberitahuan

Keberadaan Ormas /

LSM;-----

-----

11. Foto Copy Jumlah Surat

Keterangan Terdaftar

Ormas/LSM Dan Yayasan

Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

-----

-----

12. Foto Copy Data

Kepengurusan Ormas

Lingkup Pemprov Sulawesi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan.....

Selatan (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari sampai  
dengan Desember 2008);-----

13.43 (Empat Puluh Tiga)

Bonggol

Cek;-----

-----

14.202 (dua ratus dua) rangkap

bukti pengembalian kerugian

negara Dana Bantuan Sosial

pada Pemprov Sulawesi

Selatan tahun anggaran

2008;-----

-----

**Digunakan dalam Perkara Lain apabila ada;-----**

Terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa  
yaitu:-----

1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Gubernur

Sulawesi Selatan, tanggal 6 Desember 2011, Nomor: 421/ S/ XIX.

MKS/ 12/2011, Perihal : Tindak Lajut LHP BPK-RI tahun anggaran

2008;-----





2. Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sekretariat Daerah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor: 790/1165/BPKD, Perihal : Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008;-----

3. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 15 Mei 2012, Nomor: 137/ S /XIX. MKS/ 05/ 2012, Perihal : Tanggapan Atas Tindak Lajut LHP BPK-RI tahun anggaran 2008;-----

**Tetap.....**

**Tetap terlampir pada berkas perkara ini;-----**

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor: 45/ Akta.Pid.Sus/ 2012/ PN.MKS. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH, selaku Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor: 20/ Pid.Sus/2012/PN.Mks., begitu pula pada tanggal 11 September 2012 Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012, Nomor:20/Pid.Sus/2012/PN.Mks., begitupula permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Nomor: 20/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Mks. oleh TASWIN, SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, maka Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2012, yang diterima oleh TASWIN, SH.MH, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat penerimaan memori banding tanggal 12 Oktober 2012, Nomor:20/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Mks.....

PN.Mks., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat penyerahan memori banding untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2012, Nomor:20/ Pid.Sus/2012/ PN.Mks.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2012, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 31 Oktober 2012, dan surat memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut di kirim kembali ke Pengadilan Negeri Makassar dengan



surat pengantar tertanggal 31 Oktober 2012, Nomor:W22-U/ 1119 /HPDN /  
X/ 2012;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Terdakwa  
dan memori banding dari Penasihat hukumnya, maka Jaksa Penuntut  
Umum juga telah mengajukan 2 Kontra memori banding dan 1 Tambahan  
Kontra memori banding, masing-masing Kontra memori banding tersebut  
tertanggal 22 Oktober 2012, dan tertanggal 07 Nopember 2012, serta  
Tambahan Kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2012, Kontra  
memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2012 di  
terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 25  
Oktober 2012, dan di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat  
pengantar tertanggal 25 Oktober 2012, Nomor:W22-U/1010/HPDN/X/2012,  
dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07  
Nopember 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada  
tanggal 12 Nopember 2012, dan di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar  
dengan surat pengantar tertanggal 12 Nopember 2012, Nomor: W22-U/

11144/.....

11144/HPDN/X/2012, begitu pula Tambahan Kontra memori banding dari  
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2012, diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 17 Desember 2012,  
dan di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat pengantar  
tertanggal 19 Desember 2012, Nomor: W22-U/1283/HPDN/X/2012;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada



Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 20/Pid.Sus/ 2012/PN.Mks. yang dibuat oleh ANDI MAHARANI .S.Y. HARUN, SH.MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 telah diberitahukan Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2012, dan telah mengemukakan alasan/ keberatan banding dalam memori bandingnya tersebut sebagai berikut:-----

- Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

pertama.....

pertama yang telah mempertimbangkan (vide halaman 90



putusannya) bahwa karena unsur “setiap orang” pada delik yang didakwakan pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.-----

Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan unsur delik pada Dakwaan Subsidair, kiranya Majelis Hakim Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau keliru dalam mempertimbangkan putusannya. Dimana kekeliruan tersebut antara lain sebagai berikut :-----

**1. Administratieve Penal**

**Law:**-----

- Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, pada pokoknya menguraikan bahwa : Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku Bendahara Pengeluaran Setda Prov. Sulsel telah melakukan pembayaran Bansos (bantuan sosial) sejumlah Rp 8.867.500.000.- tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti yang lengkap dan sah dari penerima Basos tersebut, padahal dari 202 berkas Proposal yang diajukan oleh penerima dana Bansos tersebut, tidak satupun yang terdaftar dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sulsel serta tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sulsel, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.8.867.500.000.- sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa



Keuangan R.I. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/

XIX.MKS/06/2009;-----

Selanjutnya....

Selanjutnya, oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pula 3  
(tiga) exp bukti surat yaitu : -----

- a. Surat BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulsel tanggal 6 Desember 2011  
Nomor 421/S/XIX.MKS/12/2011 Perihal : Tindak Lajut LHP BPK-RI  
TA.2008, yang pada pokoknya **merekomendasikan agar segera  
melakukan penarikan dana sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut  
dan menyetorkannya ke Kas Daerah.** ;-----
- b. Surat Sekretariat Daerah Pemprov. Sulsel tanggal 28 Pebruari 2012  
Nomor 790/1165/BPKD, Perihal : Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA.  
2008, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah  
menindaklanjuti surat BPK R.I. dengan menarik kembali dana  
sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut dan telah menyetorkannya ke  
Kas Daerah.;-----
- c. Surat BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan tanggal 15 Mei  
2012 Nomor 137/S/XIX.MKS/05/2012 Perihal : Tanggapan Atas  
Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008, yang pada pokoknya telah  
melakukan verifikasi dan menyatakan menerima hasil tindak lanjut  
Pemprov tersebut.;-----



Dengan kata lain, bahwa terdapat alur peristiwa hukum yang terungkap secara berurutan sebagai berikut :-----

- Terjadi kelalaian pembayaran dana bansos sebesar Rp.8.867.500.000.- tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan

bukti....

bukti keabsahan penerima dana bantuan;-----

- BPK R.I. memeriksa dan merekomendasikan agar dana sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut segera ditarik dan disetorkan kembali ke Kas Daerah;-----
- Dana sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut kemudian dilaporkan telah ditarik dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah.;-----
- BPK R.I. telah meyakini dan menerima bukti tindak lanjut berupa penyetoran kembali dana sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut ke Kas Daerah.;  
-----

----- Berdasarkan alur peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim Pertama kiranya telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau keliru dalam mempertimbangkan putusannya (vide halaman 127 putusan), dengan menganggap bahwa pengembalian dana sebesar Rp.8.867.500.000.-





tersebut sebagai pengembalian kerugian keuangan negara pada delik tindak pidana korupsi;-----

Sebab berdasarkan asas hukum *Ius Curia Novit*, maka Hakim dianggap tahu akan hukumnya, yang seharusnya mempertimbangkan pula perbuatan yang didakwakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;-----
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;-----
- UU No.15 Tahun 2006 tentang Bada Pemeriksa Keuangan;-----
- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)

yang.....

yang digantikan dengan Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;-----

Ketentuan-ketentuan di atas selain mengatur kewajiban bendahara, juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban bendahara jika terdapat indikasi timbulnya kerugian negara, serta mengatur pula sanksi pidana bagi pejabat yang mengabaikan ketentuan-ketentuan ini. Sebab jika Majelis Hakim Pertama secara sungguh-sungguh memeriksa alur



peristiwa hukum yang terjadi lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka tentunya putusan tersebut tidak akan mengidap *onvoldoende gemotiveerd*;-----

- Pada UU Nomor 15 Tahun 2004 jo. UU Nomor 15 Tahun 2006 telah diatur secara tegas mekanisme dan tanggung jawab manakala pemeriksa menemukan kesalahan ataupun kelalaian bendahara dalam melakukan pembayaran, yaitu secara berurut sebagai berikut :-----

- Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang antara lain berisi rekomendasi (vide asal 15 ayat 1 jo. Pasal 16 ayat 2 UU No.15 Tahun 2004 dan Pasal 11 huruf b UU No.15 Tahun 2006), sebagaimana dalam perkara ini **TELAH DILAKUKAN** dengan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 dan surat tanggal 6 Desember 2011 No. 421/ S/ XIX. MKS / 12/ 2011, Perihal : Tindak Lajut LHP BPK-RI tahun anggaran .2008;-----

- Pemerintah kemudian menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi

BPK.....

BPK tersebut (vide Pasal 16 ayat 4 jo. Pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 UU No.15 Tahun 2004), sebagaimana dalam perkara ini **TELAH DILAKUKAN** berdasarkan surat Sekretariat Daerah Pemprov. Sulsel



tanggal 28 Pebruari 2012 Nomor 790/1165/BPKD, Perihal : Tindak

Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008;-----

- BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut (vide Pasal 20 ayat 4 UU No.15 Tahun 2004), sebagaimana **TELAH DILAKUKAN** berdasarkan surat BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan tanggal 15 Mei 2012 Nomor 137/S/XIX.MKS/05/2012 Perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008;-----

Sehingga dalam ranah hukum Administrasi Keuangan Negara, seluruh mekanisme pertanggungjawaban telah dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut;-----

Pada dasarnya menurut Tuada Pidana M.A. R.I. ; DR. Parman Soeparman, S.H., M.H. (Paparan Dimensi *Administratieve Penal Law* ; Bahan Rakernas MA, 2007) kedudukan hukum yang khusus (sebagaimana UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2006, dan Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007) merupakan "*Lex Specialis Systematic Derogat Legi Generali*", yaitu asas kekhususan yang sistematis didahulukan sebelum menerapkan UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.;-----

Sehingga adanya mekanisme administrasi keuangan negara ini, yang mengatur pertanggungjawaban bendahara manakala terjadi kesalahan proses dalam mengeluarkan keuangan negara, jika diterapkan secara benar dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik



(algemene.....

*(algemene beginselen van behoorlijk bestuur)*, dapatlah dibenarkan asal sesuai dengan maksud, tujuan akhir dan doelgerichte yang ditetapkan.

Lebih lanjut menurut Parman Soeparman (Paparan Dimensi *Administratieve Penal Law* - Bahan Rakernas MA, 2007 hal 6) dikatakan:

“walaupun ada korelasi antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana (korupsi), akan tetapi mekanisme tersebut merupakan dimensi hukum administrasi dan bukan ranah hukum pidana. Aspek ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.72K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 terhadap kasus Ir. Akbar Tanjung...”;

Sebab dalam aspek penerapannya, baik mekanisme dalam U No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2006, dan Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007 tersebut maupun UU Tindak Pidana Korupsi bertujuan (*doelgerichte*) untuk mencegah adanya kerugian negara. Manakala terdapat penyimpangan *doelgerichte* tersebut, maka aspek ini barulah merupakan domain dari Hukum Pidana;

Penyimpangan yang dapat terjadi dalam alur peristiwa ini, manakala Pemprov. Sulsel tidak menindak lanjuti rekomendasi BPK tersebut. Dimana UU No.15 Tahun 2004 dengan sifat “kekhususannya” telah mengatur pula sanksi pidana jika hal tersebut terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004, sebagai berikut :



*"Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindak-lanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak*

Rp.....

*Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).";-----*

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, dimana setelah ditemukannya kelalaian salah bayar dana bansos sebesar Rp.8.867.500.000.- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009, kemudian BPK R.I. dan Pemprov. Sulsel menerapkan mekanisme administrasi berdasarkan Surat BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan tanggal 6 Desember 2011 No. 421/S/XIX.MKS/12/2011, Perihal : Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA.2008, sehingga akhirnya dana bansos sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah, maka atas peristiwa tersebut tentunya masih berada dalam koridor ranah hukum administrasi keuangan negara, dengan kata lain bukan merupakan ranah hukum pidana korupsi;-----

Bahkan dalam Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007 tersebut, telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 18, sebagai berikut :-----



*“Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara **dikeluarkan dari daftar kerugian negara**”;-----*

Sehingga sesungguhnya tata cara dan sanksi administratif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2006, dan Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007 tersebut. Sehingga seharusnya pengembalian dana sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pengembalian.....

pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, melainkan pengembalian dana karena adanya mekanisme hukum administrasi dan keuangan negara yang sudah dijalankan;-----

Bahkan jika (quod-non) peristiwa hukum ini harus dihadapkan dalam proses hukum pidana (misalnya saja jika terdakwa mengabaikan rekomendasi BPK tersebut atau dana bansos yang dimaksud belum dapat dikembalikan ke Kas Daerah), maka dengan kedudukan UU No.15 Tahun 2004 sebagai “*Lex Specialis Systematic Derogat Legi Generali*”, maka seharusnya terdakwa dituntut bukan dengan menggunakan delik pada UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, melainkan dituntut dengan menggunakan delik pada Pasal 26 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004 tersebut di atas;-----

Oleh karena adanya mekanisme hukum administrasi keuangan negara yang mengatur dan telah diterapkan SECARA TUNTAS dalam peristiwa hukum



ini, dengan kata lain peristiwa yang didakwakan memang terbukti, namun ternyata masih berada dalam ranah hukum administrasi keuangan negara, maka sungguh adil kiranya jika Majelis Hakim Banding berkenan untuk menyatakan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervoelging*);-----

**2. Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan**

----- Majelis Hakim Pertama pada pokoknya mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan tidak melakukan penelitian kebenaran Lembaga/ Organisasi/Yayasan penerima dana bansos, maka Majelis Hakim Pertama kemudian menganggap bahwa unsur

menyalahgunakan.....

menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi (vide hal 117-118 putusan).;

Menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum. Sebab pada bagian lain dari putusan Majelis Hakim Pertama, yaitu pada halaman 106 telah diuraikan kewenangan Terdakwa sebelum melakukan pembayaran, sebagaimana juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 2004, ialah terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;-----





- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;-----

- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;-----

Penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang dimaksud adalah langkah penelitian apakah telah terdapat segala bentuk form yang ditetapkan, apakah telah mendapat persetujuan pejabat terkait dan apakah telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran.;

Dimana tidak satupun uraian mengenai kewenangan terdakwa selaku bendahara, yang mengharuskan terdakwa untuk meneliti kebenaran (keabsahan) materiil dari si penerima pembayaran.; -----

Berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pembayaran dana bansos oleh Terdakwa kepada 202 penerima dana bansos tersebut, telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam kewenangan Terdakwa yang diuraikan pada halaman 106 putusan Majelis Hakim Pertama, serta kewenangan yang

dimaksud....

dimaksud Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 2004. Dengan demikian, kewenangan mana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa dalam rangka pembayaran dana bansos tersebut ?;-----

Selain itu, amat keliru kiranya pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang menganggap bahwa asas KETIDAK CERMATAN (karena tidak meneliti kebenaran/keabsahan Lembaga/Organisasi/yayasan penerima) sebelum



melakukan pembayaran, sebagai hal yang sama dengan penyalahgunaan wewenang (*d'tournment du pouvoir*);-----

Sebab menurut DR. S.F. Marbun, S.H., M.Hum (Amir Syamsuddin, 2004 : hal 48), "ketidackermatan" akan berujung pada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dalam ranah hukum administrasi, sedangkan "penyalahgunaan wewenang" (*d'tournment du pouvoir*) akan berujung pada ranah hukum pidana;-----

Sehingga jika Majelis Hakim Pertama tidak keliru dalam mempertimbangkan unsur penyalahgunaan kewenangan tersebut, maka perbuatan terdakwa yang dinilai "tidak cermat" (karena tidak meneliti kebenaran/keabsahan Lembaga/Organisasi/ Yayasan penerima) seharusnya tidak dianggap sebagai *d'tournment du pouvoir* yang memenuhi unsur delik pidana penyalahgunaan wewenang, melainkan dinyatakan sebagai perbuatan yang berada dalam ranah hukum administrasi keuangan negara;-----

Oleh karenanya, maka sungguh adil kiranya jika Majelis Hakim Banding berkenan untuk menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum

pidana.....

pidana korupsi (*ontslag van rechtvervoelging*);-----

### 3.

#### **Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi**



----- Amat keliru kiranya Majelis Hakim Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dianggap telah terpenuhi;-----

Oleh karena dengan adanya fakta di persidangan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata karena adanya surat perintah membayar yang telah dikeluarkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, serta uang sebesar Rp.8.867.500.000.- yang pernah terbayarkan ternyata telah dikembalikan utuh ke Kas Daerah, maka keuntungan mana yang diperoleh Terdakwa, orang lain atau korporasi ?;-----

Sebab dari seluruh rangkaian persidangan, Penuntut Umum ternyata tidak dapat membuktikan adanya niat atau tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebelum melakukan pembayaran dana bansos tersebut. Begitu pula nyata-nyata dengan adanya fakta bahwa mekanisme pengembalian dana bansos ke Kas Daerah telah diterapkan sehingga dana bansos dimaksud telah kembali berada dalam penguasaan negara, maka tentunya tidak ada lagi pihak manapun yang memperoleh keuntungan setelah itu;-----

Dengan demikian, unsur delik “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” seharusnya dianggap tidak dapat terpenuhi.

Oleh.....



Oleh karenanya, amat adil kiranya jika Majelis Hakim Banding berkenan untuk menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak);-----

**4. Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur Dapat Merugikan**

**Keuangan Negara**

-----Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pertama (vide hal 118-120) telah mempertimbangkan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara”, yang pada pokoknya menyamakan dengan “berkurangnya keuangan negara”;-----

Dimana Majelis Hakim Pertama kemudian “hanya” mempertimbangkan secara “onvoldoende gemotiveerd” peristiwa hukum yang terjadi sejak dari proses permohonan, persetujuan bayar, pelaksanaan pembayaran, sampai adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX. MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009. Dari sinilah Majelis Hakim Pertama kemudian menyatakan bahwa unsur Dapat Menimbulkan Kerugian Negara telah dapat terpenuhi;-----

Pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut, tentunya merupakan pertimbangan yang onvoldoende gemotiveerd, oleh karena hanya dilakukan sebagian atau dengan cara “memenggal” rangkaian peristiwa hukum yang terjadi. Dimana Majelis Hakim Pertama tidak mempertimbangkan adanya rangkaian peristiwa hukum selanjutnya yaitu penerapan mekanisme administrasi dengan keluarnya Surat BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan tanggal 6 Desember 2011 No. 421/S/XIX.MKS/12/2011, Perihal : Tindak Lajut LHP BPK-RI TA.2008, sehingga akhirnya dana bansos sebesar



Rp.....

Rp.8.867.500.000.- tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah;-----

Apalagi dalam Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007 tersebut, telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 18, sebagai berikut :-----

*“Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara **dikeluarkan dari daftar kerugian negara**”;*-----

Dengan demikian, fakta hukumnya telah menerangkan bahwa jauh sebelum perkara ini diputus, maka memang sudah tidak ada lagi kerugian negara yang tercatat di BPK R.I., oleh karena mekanisme pencegahan secara administratif berdasarkan UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2006, dan Peraturan BPK R.I. No.3 Tahun 2007, telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh, tepat jumlah dan tepat waktu;-----

Sehingga jika Majelis Hakim Pertama mempertimbangkan peristiwa hukum itu dengan utuh, dengan kata lain tidak mempertimbangkan secara *onvoldoende gemotiveerd* (sepenggal), maka tentunya dengan telah kembalinya dana bansos sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut ke Kas Daerah (dengan mekanisme administratif, bukan karena proses pidana), Majelis Hakim Pertama seharusnya menyatakan bahwa unsur Dapat Menimbulkan Kerugian Negara tidak dapat dipenuhi. Oleh karena secara



nyata tidak ada lagi Kerugian Negara atau tidak ada lagi “Kekayaan Negara yang berkurang”, sebagaimana pengertian unsur ini; -----

Selain itu, Majelis Hakim Pertama nyata-nyata tidak mempertimbangkan pula (onvoldoende gemotiveerd) adanya putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor:.....

Nomor 003/PUU-IV/2006 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :----

*“Menyatakan kata **“dapat”** dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat “...maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;-----*

Dengan demikian unsur delik “dapat” merugikan perekonomian negara seharusnya tidak digunakan lagi baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Pertama, melainkan hanya dapat terpenuhi jika masih terdapat Kerugian Negara yang nyata dan riil dalam perbuatan yang didakwakan. Sedangkan dimana lagi letak kerugian negara yang nyata dan



riil, jika dana bansos tersebut amat jelas sudah kembali ke Kas Daerah berdasarkan rekomendasi BPK ?

Oleh karenanya, amat adil kiranya jika Majelis Hakim Banding berkenan untuk menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak).;

**5. Keliru Dalam Mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1**

**KUHP**

Sungguh keliru kiranya pertimbangan Majelis Hakim Pertama, yang  
mempertimbangkan.....

mempertimbangkan bahwa unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terbukti hanya karena adanya fakta bahwa pengeluaran dana bansos tidak dapat terjadi selain atas adanya keterkaitan peranan dengan pejabat lain dengan terdakwa yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain (vide halaman 123 putusan);-----

Sebab dalam buku Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, yang disusun oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.PH. Sutorieus (J.E. Sahetapy, Liberty, 1995 : hal 248-259), pada pokoknya menjelaskan :-----

- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);-----





- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, kemudian melakukan pelaksanaannya bersama-sama;-----

---

Berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata tidak satupun yang menerangkan bahwa antara terdakwa dengan pejabat lain pernah ada pembicaraan khusus yang merencanakan untuk membayar dana bansos yang “bermasalah” sebesar Rp.8.867.500.000.- tersebut. Bahkan terbukti bahwa pembayaran dana bansos “bermasalah” tersebut tidak utuh dan terjadi secara acak diantaranya terdapat pula pembayaran yang tidak bermasalah. Dengan kata lain, proses penerimaan permohonan, persetujuan dan pembayaran Dana

Bansos.....

Bansos tersebut dilakukan bukan atas rencana terdakwa dengan beberapa pejabat lain, melainkan semata-mata menjalankan fungsi jabatannya dalam rangka pelayanan masyarakat di Sulawesi Selatan;--

Sehingga jika tidak terbukti adanya “kesepakatan” dan “inisiatif” antara Terdakwa dengan pihak lain, maka tentunya unsur delik Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP seharusnya dinyatakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, amat adil kiranya jika Majelis Hakim Banding berkenan untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak);-----



**6. Terdapat Hal Yang Meringankan Namun Hukuman Maksimal**

**Sesuai Tuntutan JPU**

----- Pada halaman 126 putusannya, Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdapat hal-hal yang meringankan, yaitu :-----

- Terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab isteri dan anak;-----
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;-----

Namun walaupun demikian, Majelis Hakim Pertama ternyata telah menjatuhkan putusan yang sama sekali mengabaikan hal-hal meringankan tersebut. Dimana Majelis Hakim Pertama menjatuhkan hukuman secara penuh sebagaimana dimohonkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan.

Seakan-akan tidak satupun hal yang dapat dipertimbangkan agar dapat meringankan hukuman bagi terdakwa;-----

Bahkan lebih aneh lagi, Penuntut Umum pun ternyata masih mengajukan

banding.....

banding, padahal seluruh tuntutannya telah dikabulkan;-----



Putusan Majelis Hakim Pertama ini, seakan menafikan kenyataan bahwa Terdakwa telah berusaha sedemikian rupa untuk menjalankan asas-asas pemerintahan umum yang baik dengan menindaklanjuti rekomendasi dalam Surat BPK R.I. Perwakilan Prov. Sulsel tanggal 6 Desember 2011 Nomor 421/S/XIX.MKS/12/2011 Perihal : Tindak Lajut LHP BPK-RI TA.2008, dengan menarik kembali dan mengembalikan dana bansos tersebut, tidak lain dan semata-mata untuk mencegah timbulnya kerugian bagi negara;-----

Terdakwa hanya berharap, agar perkara ini tidak dijadikan sebagai ajang balas dendam, atau ajang untuk memperoleh pengakuan bahwa keadilan itu identik dengan "keharusan" untuk menghukum seseorang. Sebab terdakwa masih percaya bahwa proses peradilan adalah untuk mendudukkan perkara secara obyektif, serta **sama pentingnya antara menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah** sebagai tujuan keadilan dan penegakan hukum;-----

7. **Bahwa selain dan selebihnya, cukup kiranya Pembanding menunjuk dan menyatakan bertetap pada hal-hal yang telah dinyatakan secara tegas dalam surat eksepsi dan pleidooi yang menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan dari seluruh berkas perkara ini;**-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2012, mengemukakan alasan /keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :



I. TENTANG.....

I. TENTANG NOTA KEBERATAN (EKSEPSI): -----

- Nota keberatan terbagi 2 (dua) bagian yaitu :-----
  1. Nota keberatan tentang kewenangan mengadili;-----
  2. Nita keberatan mengenai Surat dakwaan yang terdiri dari :----
    - a. Keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima;-----
    - b. Keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan;-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak bertentangan dengan peraturan karena semuanya itu ketentuan Administrasi kantor dan bukan perbuatan pidana, yang tidak ada unsur melawan hukumnya;-----

II. TENTANG DAKWAAN: -----

- Sebagaimana telah diuraikan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa yaitu terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab administrasi negara sebagai pejabat bendahara hal mana adalah merupakan perbuatan/ pekerjaan setelah mendapat persetujuan dari atasannya, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum;-----
- Dalam dakwaan Subsidair, Inti surat dakwan jaksa Penuntut Umum perlu di paparkan kembali dalam memori banding ini sebagai upaya meluruskan pandangan dan persepsi yang sama, untuk itu marilah kita mengkaji dakwaan jaksa penuntut Umum;-----



- Jaksa Penuntut Umum telah berupaya membuktikan dakwaan subsidair dengan menganalisa yuridisnya dalam surat tuntutan dan berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair telah terbukti secara hukum, untuk itu Tim Penasihat hukum Terdakwa berbeda pendapat dengan analisis yuridis dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai

dakwaan....

dakwaan subsidair yang timbul di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;-----

- Adapun unsur-unsur dari dakwaan Subsidair yaitu:-----
  - Unsur setiap orang;-----
  - Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-----
  - Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
  - Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----
  - Unsur setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----
- Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya telah menyatakan bahwa unsur dengan adanya perbuatan Terdakwa telah melakukan pembayaran Bantuan Dana Sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai yang tidak melakukan penelitian perintah pembayaran yang diterbitkan oleh



pengguna anggaran, dimana Terdakwa dalam menguntungkan orang lain melakukan pembayaran Bantuan Dana sosial kepada orang yang tidak berhak sebesar rp.8.867.500.000,-, selanjutnya Tim Penasihat hukum Terdakwa menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pembayaran Dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Terdakwa pada kenyataannya tidak sepersenpun keuntungan baik berupa uang ataupun barang yang diperoleh Terdakwa dalam.....  
dalam pembayaran Dana Bantuan Sosial;-----
  2. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Lembaga Ormass tidak juga memberi keuntungan pada penerima bantuan tersebut, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan ternyata Lembaga atau Ormas penerima bantuan adalah fiktif;-----
  3. Indikasi terjadinya kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya ke Kas daerah;-----
- Faktanya Terdakwa telah menjalankan jabatannya sebagai bendahara pengeluaran sejak tahun 2004, tidak tertutup kemungkinan Terdakwa melakukan kesalahan yang masuk ranah administrasi negara;-----
  - Laporan hasil pemeriksaan badan Pemeriksa keuangan tidak terbaca jikalau proses kesalahan pembayaran 202 lembaga/organisasi/yayasan mengandung unsur sifat melawan hukum, melainkan memerintahkan



Pengguna Anggaran untuk melakukan penagihan atas terjadinya kesalahan bayar terhadap pihak yang tidak berhak;-----

- Rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut

Umum justru tidak terbukti pada diri terdakwa karena :-----

1. Pembayaran yang dilakukan Terdakwa semata-mata karena kewajiban Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran yang wajib melakukan pembayaran sebagai akibat dari adanya perintah/setuju bayar dari pengguna Anggaran;-----
2. Pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap 202 Proposal penerima bantuan factual semuanya didasari dengan surat

Keputusan....

Keputusan Gubernur;-----

- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran, Terdakwa telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya;-----
- Berdasarkan hal tersebut, Tim penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dalam kasus mendudukkan terdakwa sebagai terdakwa. Tidak terdapat kerugian negara atau perekonomian negara
- Oleh karena fakta yuridis telah menunjukkan secara jelas peran terdakwa sebagai orang yang disuruh melakukan, maka unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan





demikian kedudukan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;-----

- Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar yang berkaitan dengan pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1) b Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana, oleh karena itu tim Penasihat hukum Terdakwa mohon kehadiran majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya membatalkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:20/Pid.Sus/ 2012/PN.Mks. tanggal 6 September 2012;-----

Menimbang,....

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan yang diajukan melalui Penasihat hukumnya maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) Kontra memori banding dan 1 (satu) Tambahan Kontra memori banding, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bantahan terhadap memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2012 sebagai berikut :-----



I. Tentang alasan I Administratieve penal Law:-----

- Bahwa Terdakwa/Pembanding mendalilkan bahwa peristiwa yang didakwakan memang terbukti namun ternyata masih berada dalam ranah hukum Administrasi keuangan negara, sehingga seharusnya Terdakwa lepas dari tuntutan hukum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya ;-----
- Terhadap dalil-dalil dari Terdakwa tersebut menurut hemat kami sepenuhnya tidak berdasarkan hukum dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim tingkat pertama memutuskan tidak semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:31c/ HP/ XIX.MKS/06/2009, tanggal 17 Juni 2009 melainkan berdasarkan alat bukti cukup sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP Jo pasal 184 ayat (1) KUHP.;-----
- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menguraikan alur peristiwa hukum sebagai mekanisme Administrasi keuangan negara, namun mengabaikan kronologis proses hukum yang

berjalan.....

berjalan sebagi berikut:-----



- Bahwa Penyidikan dan penyelidikan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial pada Propinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2008 dan telah mengumpulkan alat bukti yang cukup ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan alat bukti yang cukup pada tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan secara jelas dan terang terdapat fakta adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang dari perbuatan Terdakwa/Pembanding selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pembayaran kepada Lembaga/ Organisasi/ Yayasan yang seharusnya tidak memenuhi syarat, dan Terdakwa terbukti telah melakukan pengembalian Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.8.867.500.000,- sebagai pengembalian kerugian keuangan negara , dan hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan Terdakwa;-----

II. Tentang Alasan II: Keliru dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, dan Alasan ke III: Keliru dalam mempertimbangkan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi, Alasan ke IV Keliru dalam mempertimbangkan unsur Dapat Merugikan keuangan negara;-----

- Bahwa pada pokoknya Terdakwa mendalilkan bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa semata-mata adanya surat perintah membayar yang telah dikeluarkan Pengguna



Anggaran.....

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta uang sebesar Rp.8.867.500.000,- yang pernah Terdakwa bayarkan ternyata telah dikembalikan utuh ke Kas Daerah, maka tidak ada lagi pihak manapun yang memperoleh keuntungan, sehingga unsur delik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi tidak dapat terpenuhi dan oleh karenanya membebskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;-----

- Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 8.867.500.000 tersebut telah disetorkan kembali ke Kasa Daerah, dan unsur “Dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak mengikat secara hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006, sehingga Terdakwa harusnya di bebaskan dari seluruh dakwaan;-----
- Bahwa dalil-dalil /alasan dalam memori banding Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita Acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan, dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 104 sampai dengan halaman 118, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi dalam halaman 92 sampai dengan halaman 104 putusan, unsur dapat merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara pada halaman 118 sampai dengan halaman 120 putusan;-----

- Bahwa terdapat perbedaan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Penasihat hukum Terdakwa/

Pembanding....

Pembanding, menurut kami hendaknya dikembalikan sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menimbang dan menilainya;-----

- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 12 secara keliru dan menyesatkan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 dengan menyebutkan :

*"Menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3...dst... dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----*

- Bahwa dalil Terdakwa tersebut sangat tidak berdasar dan menyesatkan mengingat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 sama sekali tidak menyatakan kata dapat dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3...dst... *dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, melainkan sebaliknya, sebagaimana uraian berikut :-----



- Bahwa dalam permohonan hak uji materi yang diajukan oleh Ir.DAWUD DJATMIKO selaku Pemohon melalui Kuasa Hukumnya ABDUL RAZAK DJAELANI, SH.Dkk antara lain memuat alasan yang dikemukakan adalah kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK mengakibatkan adanya dua jenis tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana

Korupsi.....

Korupsi yang :-----

1. Telah merugikan Negara (kerugian Negara sudah terjadi secara riil dan nyata);-----
  2. Tidak merugikan Negara (kerugian negara tidak terjadi).
- Kedua tindak pidana korupsi tersebut bertolak belakang, dan seharusnya tidak boleh digabung dalam satu pasal karena bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;-----
  - Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 antara lain mengemukakan “...persoalan pokok yang harus dijawab adalah :

1. Apakah pengertian kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1, dengan penambahan kata “dapat” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 menjadi rumusan delik formil;-----



2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut diatas, frasa “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang diartikan baik kerugian yang nyata maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian, merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;-----

- Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah

kerugian.....

kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan;-----

- Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktiannya tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain





atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum telah terbukti;-----

- Tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, dimana unsure-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus nyata terjadi;-----

- Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”,

sebagaimana.....

- sebagaimana termuat dalam pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi... oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan **bukan menyangkut konstitusionalitas norma**;-----



- .... Selanjutnya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam Putusannya memutuskan :-----

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat “frasa “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara **tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**, sepanjang ditafsirkan sesuai tafsiran Mahkamah diatas (*conditionally constitutional*);-----

Menimbang bahwa oleh karena kata “dapat” sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka **permohonan Pemohon tentang hal itu**

tidak.....

**tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;**-----

- Untuk itu kami berpendapat alasan Memori Banding Terdakwa menyangkut mengenai tidak terpenuhi dan tidak terbuktinya unsur-unsur delik Pasal Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 jo UU Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 tidak cukup berdasar dan



beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-----

III. Tentang Alasan V : Keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.:-----

- Bahwa Terdakwa/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak terbukti adanya kesepakatan dan inisiatif antara Terdakwa dengan pihak lain, maka unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa seharusnya bebas dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*).
- Bahwa dalil-dalil dalam alasan memori banding Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan. Dalam hal ini fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur-unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana diuraikan dalam Putusan pada halaman 120 sampai dengan halaman 123;-----

Bahwa.....

- Bahwa terdapat perbedaan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding menurut kami hendaknya dikembalikan sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menimbang dan menilainya sebagaimana kaidah hukum acara pada Yurisprudensi



Mahkamah Agung RI dalam *Putusan Mahkamah Agung RI*, tanggal 19-11-1977 No. 142 K/Kr/1975, "*Hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dlkumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dan adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain*".;-----

- Untuk itu kami berpendapat alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut mengenai tidak terpenuhi dan tidak terbuktinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-----
- Tentang Alasan IV : Terdapat hal yang meringankan namun hukuman maksimal sesuai tuntutan jaksa Penuntut Umum;--
- Bahwa Terdakwa/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang sama sekali mengabaikan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut pada halaman 126 Putusannya dengan menjatuhkan hukuman secara penuh sesuai dimohonkan penuntut umum dalam suratuntutannya;-----

Bahwa.....

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam menjatuhkan hukuman pidana mengingat bahwa tuntutan pidana berupa lamanya pidana penjara oleh Jaksa



Penuntut Umum sama sekali tidak sepenuhnya menjadi dasar dan ukuran untuk menilai apakah penjatuan pidana penjara oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau tidak mengingat *stelsel strafmat* pidana penjara untuk delik Pasal 3 (dakwaan subsidair) adalah menentukan straf minima dan straf maksima yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sehingga yang menjadi ukuran dan dasar penjatuan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah stelsel pidana penjara tersebut dan bukan tuntutan pidana penjara Jaksa Penuntut Umum;-----

- Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan menolak permohonan banding dan alasan banding dari Terdakwa dan menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 20/PID.SUS/ 2012/ PN.Mks tanggal 6 September 2012;-----

Menimbang,...

----- Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2012 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan bantahan terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2012 sebagai berikut :--



1. Tentang Nota Keberatan (Eksepsi) :-----

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak bertentangan dengan peraturan karena semuanya itu ketentuan administrasi Kantor dan bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan administrasi sehingga hal tersebut tidak ada unsur melawan hukum;-----
- Bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah kami cermati ternyata hanya merupakan ulangan dari Nota Keberatan/Eksepsi dan Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan sama sekali tidak ada hal-hal baru ;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan pada tingkat pemeriksaan di persidangan secara jelas dan terang terdapat fakta adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang dari perbuatan Terdakwa/Pembanding selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pembayaran terhadap 202 proposal kepada orang yang tidak berhak dan secara kolektif, dalam hal ini Lembaga/Organisasi/ Yayasan yang tersebut di dalam 202 proposal adalah :-----

1. LSM....



1. LSM/Ormas/Yayasan berbeda tetapi mempunyai alamat sama;
2. LSM/Ormas/Yayasan sama tetapi mempunyai alamat berbeda;
3. LSM/Ormas/Yayasan berbeda tetapi mempunyai nomor telepon sama;-----
4. LSM/Ormas/Yayasan dan alamat ada namun orang yang tersebut dalam proposal tidak dikenal oleh pengurusnya;-----
5. LSM/Ormas/Yayasan dan alamat yang ada diproposal tidak ditemukan dan tidak ada alamatnya.;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam Putusan PN.Makassar Nomor:20/Pid.Sus/2012/PN.Mks, tanggal 6 September 2012 pada hal.87-88 merupakan perbuatan pidana sebagaimana memenuhi unsur delik inti pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 sebagai dakwaan subsidair.-----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dengan penuh keinsafan batin, menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya dengan melakukan pembayaran Dana





Bansos kepada pihak-pihak yang tidak berhak atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan melalui cek dan pembayaran tunai kepada Staf PNS pada Sekretariat DPRD Prov.Sulsel; Staf PNS pada Sekretariat Provinsi Sulsel; Tenaga Honorer; Sopir; Cleaning Service pada Sekretariat DPRD Prov.Sulsel dan Sekretariat Provinsi Sulsel sementara Terdakwa

menyadari.....

menyadari, mengetahui dan mengenali bahwa mereka yang menerima pembayaran tersebut adalah Staf PNS pada Sekretariat DPRD Prov.Sulsel, Staf PNS pada Sekretariat Provinsi Sulsel, Tenaga Honorer, Sopir, Cleaning Service pada Sekretariat DPRD Prov.Sulsel dan Sekretariat Provinsi Sulsel sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa bonggol cek dan 202 Proposal yang diajukan dan diperiksa dipersidangan;-----

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat sepanjang mengenai alasan dan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;--

2. **Tentang Dakwaan:** -----

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis



Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berkaitan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum) adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan salah, tidak tepat dan tidak benar sebagaimana yang

diharapkan....

diharapkan oleh undang-undang sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dapat dibatalkan atau dengan kata lain batal demi hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 9 sampai dengan halaman 34 Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;-----

- Sehubungan dengan alasan dan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut kami pada dasarnya merupakan alasan dan dalil-dalil yang sama sebagaimana dalam Nota Pembelaan atau Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan sama sekali tidak ada hal-hal baru serta alasan dan dalil-dalil tersebut telah kami tanggapi dalam Replik atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta telah pula dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;----- Namun, demikian terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan kamianggapi secara khusus dalam Kontra Memori Banding ini sebagaimana uraian berikut : -----

Ad.1. Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa pada halaman 17 sampai dengan halaman 20 pada pokoknya mendalilkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena : -----

1).Pembayaran....

- 1). Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata karena kewajiban terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang wajib melakukan pembayaran sebagai akibat dari adanya perintah/setuju bayar dari Pengguna Anggaran;
- 2). Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 202 proposal penerima bantuan faktual semuanya didasari dengan Surat Keputusan Gubernur, Nota Pertimbangan dan Perintah/Setuju Bayar dari Pengguna Anggaran yang sah;-----

- Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa semata-mata karena kewajiban Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran dan akibat adanya perintah/



setuju bayar dari Pengguna Anggaran serta semuanya didasari dengan Surat Keputusan Gubernur, Nota Pertimbangan dan Perintah/Setuju Bayar dari Pengguna Anggaran yang sah, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana berikut : -----

- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas sama sekali tidak mempertimbangkan asas-asas hukum dan norma hukum yang mengikat person (orang yang memegang jabatan) dan melekat pada organ atau jabatan in casu mengikat Terdakwa selaku pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana

Dalam....

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran tahun anggaran 2008 ;-----

- Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”



- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
- Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

Bahwa in casu pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial TA.2008 tidak dapat dikualifikasikan dalam

lingkup....

lingkup kewenangan bebas yang memberikan ruang terhadap “diskresi” pejabat oleh karena secara normatif telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan substansi tujuannya (*doelmatigheid*) pun telah digariskan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 30 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman  
penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan belanja Daerah tahun  
anggaran 2008 bagian II angka 2 huruf b nomor 15) tentang  
bantuan sosial yaitu :-----

Ad.2 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya  
pada halaman 20 s.d 27 pada pokoknya mendalilkan bahwa  
unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau  
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”  
tidak terpenuhi dan terbukti dan hanyalah merupakan  
pelanggaran administrative belaka oleh karena :-----

1. Terjadi suatu keadaan yang memaksa pada diri  
Terdakwa sehubungan dengan perintah atasan dan  
loyalitas atas kebijakan pemberian Bansos yang telah  
ditetapkan dalam APBD Prov.Sulsel Tahun  
anggaran .2008 sebagai alasan pemaaf ;  
-----

2. Terdakwa melakukan pembayaran melalui  
penggabungan dalam satu cheque tidak memiliki tujuan  
tertentu untuk memperoleh keuntungan atau  
menguntungkan orang lain dan tidak lahir dari niat jahat  
Terdakwa serta tidak lepas dari mata

rantai....

rantai kesalahan kebijakan Pengguna Anggaran;-----



3. Terdapat substitusi resiko dan akibat-akibat hukum yang bersumber dari kebijakan Pengguna Anggaran (PA) yang

dibebankan kepada Terdakwa;-----

- Bahwa dari ketiga dalil yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas pada dasarnya memuat dua hal pokok yaitu adanya keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) dan adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP) yang menjadi alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Untuk itu sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang akan memeriksa perkara a quo pada tingkat banding kami kemukakan beberapa hal berikut ini :-----

- Bahwa ketentuan mengenai “keadaan memaksa” atau penerapan Pasal 48 KUHP dalam praktik peradilan di Indonesia memberikan ukuran sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-7-1969 No. 117 K/Kr/1968, dalam perkara atas nama Soetopo dan Soetedjo yang memberikan kaidah yakni harus dilihat adanya :

1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum;-----
2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban;---
3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum;-----Selanjutnya terhadap alasan





penghapusan pidana sesuai ketentuan Pasal 51 KUHP dapat kami uraikan bahwa tidak serta merta hapusnya/peniadaan pidana pada seseorang yang melakukan suatu

perbuatan.....

perbuatan yang dapat dipidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang (pasal 51 ayat (2) KUHP). Hal ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana karena melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh seorang atasan yang tidak mempunyai kewenangan pada dasarnya tetap dapat dihukum. Ketentuan pasal 51 ayat (2) KUHP tersebut ;-----

Bahwa Setiap orang yang mendapat perintah jabatan tidak dengan sendirinya mempunyai suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mentaati perintah jabatan dari seseorang atasan secara “*blindelings*” atau secara “*membabi buta*” ;-----

Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas mengenai penerapan “keadaan memaksa” dan “perintah atasan” sebagai alasan penghapusan pidana (Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP) dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Halaman 85 sampai dengan halaman 88 Putusan Nomor: 20 /Pid.Sus/ 2012/ PN.Mks, tanggal 06 September 2012) maka menurut kami adalah sangat keliru dan tidak tepat diterapkan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs.H.MUH.ANWAR BEDDU oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan materil yakni



membayarkan 202 buah Proposal Permohonan Bantuan Sosial Tahun  
anggaran .2008 tersebut dengan cara antara lain : -----

- I. Kepada orang lain/orang yang berbeda dengan nama pengurus  
Organisasi/LSM/Yayasan yang tersebut/tercantum secara tertulis  
nama Organisasi/LSM/Yayasan dan Nama Pengurus (Ketua/  
Sekretaris / Bendahara) Organisasi / LSM/ Yayasan  
berikut

tandatangannya....

tandatangannya pada Proposal dan kuitansi; -----

- II. Kepada Staf PNS pada Pemprov Sulsel; Tenaga Honorer/Cleaning  
Service pada Pemprov Sulsel; Staf Sekretariat DPRD Sulsel;  
Tenaga  
Honorer/Cleaning Service pada Sekretariat DPRD Sulsel; Sopir  
Anggota DPRD Sulsel (nama-nama saksi sesuai dalam Surat  
Tuntutan Penuntut  
Umum);-----

- III. Melakukan pembayaran secara kolektif yaitu membayarkan bantuan  
sosial tahun 2008 dengan cara menggabungkan dalam 1 lembar  
cek pembayaran untuk pembayaran lebih dari 2 kuitansi/proposal  
Bansos kepada satu  
orang;-----



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pembayaran tersebut tidak dalam keadaan adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum; tidak adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, tidak adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum serta sama sekali bukan termasuk kualifikasi “perintah jabatan” yang secara “normatif” sebagaimana tanggungjawab jabatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran oleh karena perintah jabatan dari Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Kepala Biro Keuangan adalah perintah pembayaran kepada pihak yang berhak sesuai Proposal, Nota Pertimbangan dan Kuitansi yang menunjuk pihak pemohon proposal;-

Ad.3 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada halaman 27 sampai dengan halaman 31 menyimpulkan bahwa tidak

terdapat....

terdapat kerugian negara atau perekonomian negara yang terjadi dalam perkara a quo oleh karena Dana Bansos sebesar Rp.8.867.500.000,-.

Yang menjadi indikasi kerugian negara berdasarkan LHP BPK tersebut telah disetorkan kembali ke kas daerah dan tidak terbukti adanya kerugian yang nyata (actual loss) atau kemungkinan kerugian (potential loss) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, sehingga terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);-----



- Bahwa terdapat perbedaan dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding menurut kami hendaknya dikembalikan sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menimbang dan menilainya sebagaimana kaidah hukum acara pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam *Putusan Mahkamah Agung RI*, tanggal 19-11-1977 No. 142 K/Kr/1975 :-----
- Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan;-----
- Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktiannya tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah....  
adalah sedemikian rupa bahwa kerugian Negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum telah terbukti;-----



- Tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, dimana unsure-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus nyata terjadi;-----
- Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam pasal 387 KUHP. ;-----
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa kerugian negara/ daerah sebesar Rp.8.867.500.000,-. merupakan nilai fatamorgana karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal mana menurut pendapat kami sangat keliru dan tidak berdasar oleh karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembayaran dana bantuan sosial terhadap 202 Proposal dalam tahun anggaran 2008 telah menyebabkan terjadinya pengeluaran keuangan daerah sebesar Rp.8.867.500.000,-. yang ternyata diterima oleh pihak yang tidak berhak dan LSM/Organisasi/ Yayasan Pemohon/Pengaju Proposal tersebut; -----
- Ad.4 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa....



bahwa tidak terbukti unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan atau batal demi hukum;-----

- Dalam hal ini fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah secara tepat dan benar menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran serta Kepala Biro Keuangan atau Kepala Biro KAPP selaku Pengelola atau penatausahaan anggaran tidak dapat berdiri sendiri atau mempunyai peranan yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya dalam pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2008 telah menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur-unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana diuraikan dalam Putusan pada halaman 120 samapai dengan halaman 123;-----
- Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut mengenai tidak terpenuhi dan tidak terbuktinya Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yakni unsur-unsur delik Pasal 3 dan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-----
- Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding memutuskan menolak alasan banding dari memori



banding Penasihat hukum Terdakwa dan menguatkan putusan  
Pengadilan

Negeri....

Negeri Makassar Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Mks tanggal 6  
September 2012;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum  
mengajukan Tambahan Kontra memori banding tertanggal 17 Desember  
2012 , pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Permohonan Nomor : 033/TP/X/2012 tertanggal 30  
Oktober 2012, Perihal untuk mengajukan saksi ahli dari Penasihat  
Hukum Terdakwa tersebut sama sekali tidak pernah diterima oleh Jaksa  
Penuntut Umum bahkan keberadaan surat Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut baru diketahui Jaksa Penuntut Umum setelah Putusan Sela  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar  
Nomor : 60/ PID.SUS.KOR/ 2012/ PT.MKS, tanggal 23 Nopember 2012  
yang mencantumkan "Surat Permohonan Nomor : 033/TP/X/2012  
tertanggal 30 Oktober 2012, Perihal untuk mengajukan saksi ahli"  
diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2012  
sesuai Akta Pemberitahuan Putusan No.20/Pid.Sus/2012/PN.Mks,  
tanggal 11 Desember 2012 (fotocopy  
terlampir);-----
2. Bahwa permohonan untuk mengajukan saksi ahli dari Penasihat Hukum  
Terdakwa sesuai Surat Permohonan Nomor : 033/ TP/ X/ 2012  
tertanggal 30 Oktober 2012, Perihal untuk mengajukan saksi ahli





tersebut juga sama sekali tidak pernah diajukan atau disebutkan atau dimohonkan dalam Memori Banding yang diajukan Terdakwa Drs.H.MUH.ANWAR BEDDU, tertanggal 12

Oktober....

Oktober 2012 maupun dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Drs.H.MUH.ANWAR BEDDU, tertanggal 29 Oktober 2012 ;-----

3. Bahwa dalam praktik dan penerapan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 237 KUHP yang menegaskan bahwa dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau Kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi, dimana terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh salah satu pihak, Panitera wajib menyampaikan kepada pihak lainnya, in casu termasuk Surat dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 033/ TP / X/ 2012, Perihal untuk mengajukan saksi ahli, oleh karena Surat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi satu-satunya pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Sela Nomor : 60/ PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 23 Nopember 2012 sehingga secara mutatis mutandis merupakan salah satu bagian dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang wajib diserahkan tembusannya kepada Jaksa Penuntut Umum; -----
4. Bahwa permohonan untuk mengajukan saksi ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Surat Permohonan Nomor : 033/ TP/ X/ 2012 Perihal



untuk mengajukan saksi ahli, tertanggal 30 Oktober 2012, permohonan mana dengan mengajukan Ahli yang sama sekali tidak pernah diperiksa dan tidak pernah didengar pada persidangan tingkat pertama namun diajukan pada pemeriksaan

tingkat.....

tingkat banding, hal mana secara yuridis tidak dikenal dalam praktik hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP dan Yurisprudensi serta ketentuan hukum acara pidana khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi : “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut”, in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar



yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang meringankan, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadapi saksi ade-charge (saksi ahli yang meringankan) di

persidangan.....

persidangan (vide : halaman 81 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.MKS, tanggal 06 September 2012), sehingga Judex Factie Tingkat Pertama telah gugur kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP;-----

6. Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi ahli yang pada tingkat pertama tidak pernah diajukan namun baru akan diajukan dalam tingkat banding adalah permohonan yang tidak beralasan dan tidak berdasar oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding sebagai judex factie hanya berwenang memeriksa dan mendengar sendiri keterangan Terdakwa; saksi dan atau ahli yang sudah pernah diperiksa dan didengar keterangannya pada pemeriksaan tingkat pertama, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP;-----



7. Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi ahli yang pada tingkat pertama tidak pernah diajukan namun baru akan diajukan dalam tingkat banding adalah permohonan yang tidak beralasan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding sebagai *judex factie* hanya berwenang memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki pemeriksaan

atau....

atau memperbaiki sendiri pemeriksaan dalam hal pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP .;-----

8. Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding memutuskan Menolak permohonan banding Terdakwa dan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Surat Permohonan Nomor : 033/TP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, Perihal untuk mengajukan saksi ahli untuk seluruhnya serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 20 / PID.SUS / 2012/PN.Mks tanggal 6 September 2012;-----



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor: 20/ Pid.Sus/ 20112/PN.MKS., berikut memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra memori banding dan Tambahan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan berpendapat sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, serta Kontra memori banding dan Tambahan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat banding setelah mencermati dengan seksama

keberatan.....

keberatan-keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan a quo, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan akhir atas permohonan Penasihat hukum Terdakwa telah diperiksa ahli yang pada dasarnya berpendapat bahwa:-----

- Bahwa peserta dalam pasal 55 ada kesadaran, keinsyafan, kerjasama (disebutkan kejahatan yang akan dilakukan sebelumnya);-----



- Terdakwa melakukan pembayaran, bukan perintah atasan, karena atasan sudah memberikan disposisi kebawah untuk melakukan telaah, berarti secara prosudure jurnal terpenuhi mekanisme tersebut;-----

- Pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan penuntutan atau kesalahan;-----

- Hasil pemeriksaan BPK yang memuat kesimpulan masuk ranah hukum, sedang rekomendasi masuk ranah administrasi;-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dicermati apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah atasan? Dan atasan yang mana?;-----

----- Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 122 alinea ke 3 yang menyebutkan bahwa Terdakwa atas persetujuan dan perintah dari saksi H. ANDI MUALLIMIN, SH.MSi. selaku Sekretaris Provensi Sulawesi Selatan yang merupakan kesimpulannya sendiri, Majelis

Hakim.....

Hakim tingkat banding tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan prosudure yang berlaku sebagaimana layaknya seorang Pengguna Anggaran;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang melibatkan Pengguna Anggaran adalah keliru, karena Pengguna Anggaran dalam hal ini merupakan tugas rutinnya



yang harus dilakukan karena setiap permohonan proposal harus melalui pengguna anggaran dalam hal ini Sekda;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan proposal dalam kasus ini di disposisi oleh Sekda dengan meminta saran kepada Kepala Biro Keuangan sebagai pengelola keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor:58/2006 untuk meminta saran pertimbangan menelaah selanjutnya menuangkan dalam Nota Dinas kepada Sekda sebagai Pengguna Anggaran tentang :--

- Sumber dan adanya permohonan;-----
- Ketersediaan Anggaran;-----
- Menyarankan untuk dibantu dengan menyebut jumlahnya berapa, kesemuanya ini dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Nota Dinas tersebut merupakan alat Verifikasi Pengguna Anggaran untuk menyetujui saran untuk bantuan yang diajukan, kemudian Kepala Biro Keuangan membuat kwitansi pembayaran dan diajukan ke Pengguna Anggaran, setelah Kepala Biro menanda tangani Kwitansi tersebut sebagai bentuk verifikasi;-----

Menimbang,....

----- Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor:58/2006 dan Permendagri Nomor:13/2006,seragam secara nasional, bendahara membuat dan mengisinya dan diajukan sendiri ke Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani SPM , ini bukan perintah





jabatan akan tetapi proses Bansos itu sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa APBD tahun 2008 telah mencantumkan jenis Bansos artinya APBD sendiri telah merinci siapa-siapa yang akan diberikan, sehingga cukup dasar untuk menentukan jenis permohonan Bansos yang dapat di berikan sesuai kemampuan anggaran;-----

----- Menimbang, bahwa karena Bendahara salah bayar tidak sesuai yang ditentukan dalam APBD, maka tentunya Bendahara harus bertanggung jawab terhadap salah bayar tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian negara bukan kepada pengguna Anggaran yang melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa Sekda dalam hal ini memerintahkan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada yang tidak berhak adalah suatu tindakan yang tepat sebagai pimpinan untuk menyelamatkan uang negara yang telah dibayarkan oleh Bendahara kepada yang tidak berhak;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 124 alinea ke 3 pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan.....

pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;-----



----- Menimbang, bahwa tujuan utama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menyelamatkan uang Negara, dan Terdakwa telah mengembalikan semua uang Negara sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor:20/Pid.Sus/2012/PN.Mks., berikut memori banding dari Terdakwa dan dari Penasihat hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Jaksa penuntut Umum dan Tambahan Kontra memori banding, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding terlalu berat dan dirasa adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran



pada.....

pada Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Negara/ Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah yang melekat pada jabatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima Bantuan Sosial tersebut melainkan kewenangan lembaga lain;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai bendahara Pengeluaran yang harus melakukan pembayaran kepada Penerima Bantuan Sosial, Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada si pembawa kwitansi tanpa mencocokkan apakah yang menerima dana Bantuan Sosial tersebut adalah sudah sesuai dengan nama yang tercantum pada kwitansi penerimaan Bantuan Sosial atau kuasanya sesuai dengan prosedur yang ditentukan;----

----- Menimbang, bahwa ternyata pihak penerima Bantuan Sosial tersebut adalah pihak yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sehingga telah merugikan Negara sebesar Rp.8.862.500.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial tersebut telah mengembalikan Dana Bantuan Sosial yang diterimanya seluruhnya;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan....

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor: 20/ Pid.Sus/ 2012/PN.Mks. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana Penjara dan pidana tambahan berupa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor:31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor:20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Republik Indonesia Nomor:46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:49 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-----



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman pidana penjara dan pidana

Tambahan berupa pidana denda yang amarnya sebagai berikut:--

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
2. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 September 2012, Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PN.Mks. untuk selain dan selebihnya;-----



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **08 MARET 2013** oleh kami :  
**HJ. SALMA ALI, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **HERI SUKEMI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR. PADMA D LIMAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar.....

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN** tanggal **18 MARET 2013** dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**HERI SUKEMI, SH.MH.**

**HJ. SALMA ALI, SH.MH.**



Ttd.

**DR. PADMA D. LIMAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG,SH.MH.**

**UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**WAKIL PANITERA**

**YOHANIS SUPPA, SH.**

**NIP.19580426.198603.1.005.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)